

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN PERSPEKTIF *FIQIH SIYASAH*
DUSTURIYAH
(Studi di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

OLEH :

EVA ASNARITA
NIM. 1711150087

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA/ *SIYASAH*
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
2022 M/1444 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING
Skripsi yang ditulis oleh **Eva Asnarita** NIM. 1711150087
dengan judul **Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Siyash Dusturiyah (Studi di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur) P. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II.**
Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu.
Bengkulu, _____ 2022 M
1444 H
Pembimbing I Pembimbing II
Dr. Imam Mandi, S.H., M.H **Dr. Muinudin, M.Kes**
NIP. 196503071989011005 NIP. 196806051988031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ISLAM FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
Almamduh, Maden Tash Pagar Dewa, Cikidang Telp. (0736) 51276, 51171 Fax (0736) 51171 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh: **Eva Asnarita NIM. 1171150087** dengan judul **"Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Siyasah Duniyiah (Studi di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur)", Program Studi Hukum Tata Negara, telah diuji dan dipertambahkan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu**

pada: **...**




Hari: **Kamis**
Tanggal: **27 Januari 2022**

Dengan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, Februari 2022 H
Jumlah Akhir 1444 H
Dokumen

Dr. Suwarjin, MA
NIP.196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua	Sekretaris
 Masril, S.H., MH NIP.195906261994031001	 Dr. Miinudin, M.Kes NIP.196806051988031002
Penguji I	Penguji II
 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum NIP.196205031986031004	 Drs. H. Tasri, MA NIP.196208211991031002

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqih *Syāṣah Dūsturiyah*" (Studi di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur)", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik UJNFAS Bengkulu maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini. Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2022 M
1444 H
Mahasiswa Yang Menyatakan



METERAL TEMPEL
PEFOAJX63875040
Eva Asnarifa
NIM. 1711150087

ABSTRAK

Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur) Oleh : Eva Asnarita, NIM. 1711150087

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu :1). Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur dalam perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah 2). Apa faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur dalam perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur dalam perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur dalam perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah. jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus dengan penelitian lapangan, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan Fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya atautidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan. Fungsi dari pengawasan

sendiri adalah : 1) Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan; 2) Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 3) Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan; 4) Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pembosan pemborosan. Dalam hal ini yang memilih masyarakat yang tidak mampu itu adalah perangkat desa itu sendiri. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Faktor

Kata Kunci : ***Program Keluarga Harapan, Implementasi Peraturan, Siyash Dusturiyah***

ABSTRACT

Implementation of the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 1 of 2018 concerning the Management of the Family Hope Program in Lungkang Kule District, Kaur Regency, Fiqh Siyasah Duturiyah Perspective, Eva Asnarita, NIM. 1711150087

There are two problems studied in this thesis, namely: 1). How is the Implementation of the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 1 of 2018 concerning the management of the Family Hope Program in Lungkang Kule District, Kaur Regency in the perspective of Fiqh Siyasah Duturiyah 2). What are the inhibiting factors in the implementation of the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 1 of 2018 regarding the management of the Family Hope Program in Lungkang Kule District, Kaur Regency in the perspective of Fiqh Siyasah Duturiyah? The purpose of this study was to determine the implementation of the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 1 of 2018 concerning the management of the Family Hope Program in Lungkang Kule District, Kaur Regency in the perspective of Fiqh Siyasah Duturiyah. To find out the inhibiting factors in the implementation of the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 1 of 2018 concerning the management of the Family Hope Program in Lungkang Kule District, Kaur Regency in the perspective of Fiqh Siyasah Duturiyah. This type of research is a qualitative research based on case studies with field research, data obtained through interviews, field notes, photos and documents. Based on the results of the study, it can be concluded that the supervisory function is needed to ensure that what has been planned and coordinated goes as it should or not. If it does not run properly, the supervisory function also carries out a process to correct ongoing activities so that they can continue to achieve what has been planned. The functions of the supervision itself are: 1) Strengthening the sense of responsibility of employees who are

entrusted with the tasks and authority in carrying out their work; 2) Educate employees to carry out their work in accordance with established procedures. 3) Prevent the occurrence of negligence, weakness and irregularities in order to avoid unwanted losses; 4) Correcting errors and irregularities so that in the implementation of work there are no obstacles and wasteful boredom. In this case, the people who cannot afford it are the village apparatus themselves. Law enforcement factors, namely the parties that form and apply the law. Factors of facilities or facilities that support law enforcement. Community factors, namely the environment in which the law applies or is applied.

Keywords: *Family Hope Program, Implementation of Regulations, Siyasa Duturiyah*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah swt karena atas limpahan rahmat, hidayat dan bimbingan-nya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul : *“Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur) “*. Shalawat beriring salam tetap tercurahkan kepada junjungan serta suri tauladan kita nabi besar Muhammad Saw.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Disamping itu, penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas adanya bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd Rektor Universitas Islam Negeri Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, MA Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu.

3. Ifansyah Putra, M.Sos selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. Imam Mahdi, S.H.,M.H Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Dr. Miinudin, M.Kes Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Ayahanda dan Ibunda yang selalu mendo'akan dalam proses penyelesaian studi penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Islam Fatmawati Suekarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Islam Fatmawati Suekarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyajian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangatlah penulis harapkan harapkan demi perbaikan dimasa yang akan datang. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya dan

pendidikan umumnya. Semoga Allah SWT memberikan rahmatnya-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bengkulu, Januari 2022 M
1443 H

Penulis



Eva Asnarita
NIM. 1711150087

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Iplementasi	21
B. Program Keluarga Harapan	27
C. Pengelolaan.....	34
D. Siyasa Dusturiah	42
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	
A. Kondisi Umum Daerah Kecamatan Lungkang Kule	47
B. Kependudukan	54
C. Gambaran Umum Program Keluarga Harapan Kec. Lungkang Kule.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahu 2018 Tentang Pengelolaan Program Keluarga Harapan	59
B. Faktor-faktor Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor	

1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur	112
C. Pengelolaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Dalam Perspektif Fiqih Siyasah	118

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	156
B. Saran.....	157

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan tetap terhadap keluarga adalah tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, maka pemerintah mengeluarkan peraturan tentang program keluarga harapan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 5 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Dari pasal diatas menjelaskan bahwa sasaran Program Keluarga Harapan merupakan keluarga atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Disamping penanganan fakir miskin, juga mengatur tentang komponen kesehatan meliputi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 sampai dengan 6

Tahun.¹ Kriteria komponen pendidikan meliputi anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat, anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat, anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat dan anak usia 6 sampai dengan 21 Tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 Tahun.² Sedangkan kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi lanjut usia dari 60 Tahun dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.³

Terdapat juga dalam Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang menjelaskan bahwa sasaran penanganan fakir miskin ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat.⁴

¹ Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Program Keluarga Harapan

² Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Program Keluarga Harapan

³ Pasal 5 Ayat 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Program Keluarga Harapan

⁴ Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Program Keluarga Harapan

Hal ini dinyatakan adanya pihak keluarga yang harus dilindungi. Karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan perlindungan. Termasuk juga di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur. Yang mana pada saat penelitian dilakukan masih banyak dibawah garis kemiskinan.

Dari data yang penulis dapatkan bahwasanya jumlah penduduk yang menerima Program Keluarga Harapan sebagai berikut : Desa Lawang Menerima 33 Orang, Tanjung Kurung 41 Orang, Suka Nanti 18 Orang, Aur Gading 16 Orang, Sinar Bulan, 50 Orang, Senak 16 Orang, Tanjung Bunian 30 Orang, Datar Lebar I 45 orang, Dan Datar Lebar II 30 Orang. Dengan total penerimaan sekecamatan 282 orang. Kalau dirinci menurut jenis kelamin : Laki-laki 10 orang dan Perempuan 272 orang.

Masyarakat pada saat ini masih sangat membutuhkan bantuan dari Pemerintah. Kebanyakan masyarakat di Kecamatan Lungkang Kule Kab.Kaur tergolong masyarakat menengah kebawah. Apabila

mereka mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Maka sangat membantu ekonomi mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 6 dan 7 PERMENSOS RI No.1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang menjelaskan bahwa, keluarga yang tergolong rentan atau miskin berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Banyak masyarakat di Kecamatan Lungkang Kule Kab. Kaur merasa kecewa karena pada saat pembagian penerimaan Program Keluarga Harapan berlangsung sebagian masyarakat setempat yang menurutnya sudah mampu mereka yang mendapatkan bantuan tersebut. Seharusnya yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan tersebut orang-orang yang ekonomi kurang mampu/miskin. Hal ini dimungkinkan terjadi dikarena oleh pihak petugas yang memilih orang yang mendapatkan Program Keluarga Harapan dari keluarga mereka sendiri. Tanpa memikirkan orang yang

benar-benar berhak menerimanya. Sehingga banyak terjadi kericuhan/keributan yang diakibat warga. Karena hak mereka diambil oleh orang yang tidak mempunyai hak.

Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menjelaskan bahwa fakir miskin berhak memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan, memperoleh pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya, mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya, mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya, memperoleh derajat kehidupan yang layak, memperoleh lingkungan hidup yang sehat, meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan, dan memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Dari hasil kunjungan penulis/peneliti di desa-desa se-kecamatan Lungkang Kule kiranya perlu diteliti/evaluasi kebanyakan data penerima Program Keluarga Harapan itu sendiri tidak sesuai, permasalahan di setiap desa pada umumnya setiap pembagian aturannya sesuai peraturan/aturan yang di sepakati dan disetujui. Oleh kepala desa masing-masing, ternyata latar belakang kepala desa masing-masing tidak sama. Untuk ini perlu diteliti syarat akumulasi pelaksanaan pemigrasian Program Keluarga Harapan ini terhindar dari rasa tidak adil dan masyarakat tidak kecewa dan yang lebih penting adalah tidak melanggar hukum. Dari uraian data yang telah dijabarkan di atas kiranya penulis bermaksud/berkeinginan untuk memulai perencanaan pembagian Program Keluarga Harapan tersebut. /berkeinginan untuk memulai perencanaan pembagian Program Keluarga Harapan tersebut.

Sejumlah ahli hukum Islam lainnya, seperti Syaikh Al-Hurr Al-Amuli menyebutkan bahwa jaminan

sosial tidak bersifat eksklusif atau hanya diperuntukkan bagi orang-orang beragama Islam, tetapi juga untuk non-muslim yang berada dalam kekuasaan negara Islam. Non-muslim yang sudah tidak berdaya dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya harus ditanggung oleh Negara dari kas baitul mal. Program ini dilatarbelakangi berdasarkan prinsip keadilan antar manusia adalah bahwasanya semua rakyat mempunyai persamaan hak di depan undang-undang Allah yang harus dilaksanakan oleh mereka.

Berdasarkan data keseluruhan yang peneliti dapatkan bisa disimpulkan bahwa ada permasalahan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur yang berpotensi melanggar hukum. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian dengan judul: **“Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Program Keluarga Harapan Perspektif *Fiqh Siyash*”**

Dusturiyah (Studi di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur ?
2. Apa faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur?
3. Bagaimana Pengelolaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018

tentang pengelolaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur.
3. Untuk mengetahui Pengelolaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Dalam Perspektif Fiqh Siyash Dusturiyah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai ilmu pengetahuan dandiharapkan mampu memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat mengenai Implementasi peraturan menteri sosial tentang pengelolaan Program Keluarga Harapan yang ada di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur. Selain itu diharapkan dapat menambah wawasan bagi

pembaca dan penulis penelitian selanjutnya yang lebih baik lagi tentunya, sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang lebih baik.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana Hukum Tata Negara/*Siyasah* (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh tinjauan pustaka yang telah peneliti lakukan terhadap beberapa tulisan, artikel, jurnal dan sumber terpercaya lainnya yang membahas mengenai Program Keluarga Harapan, peneliti menemukan beberapa perbedaan pembahasan mengenai tema tersebut diantaranya:

1. Skripsi Imam Azhari dengan Judul “Implementasi Permensos No. 1 Tahun 2018 Tentang Program

Keluarga Harapan Ditinjau Dari Prsepektif Imam Al-Mawardi (Studi Kasus Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara)”⁵ Adapun masalah yang dapat disimpulkan dari penelitian tersebut adalah program bantuan Program Keluarga Harapan tidak sedikitpun mengalami kendala. Tetapi setelah dilakukan penelitian langsung ternyata penerima bantuan Program Keluarga Harapan bukan golongan menengah ke bawah melainkan golongan menengah keatas. Hal itu dikarenakan pihak yang bertugas sebagai pendamping masih kurang memperhatikan sensus penduduk terbaru. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai Implementasi Permensos No 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Program Keluarga Harapan, namun perbedaan yang terdapat yakni pada aspek studi kasus yang diteliti.

⁵ Imam Azhari, *Implementasi Permensos No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Ditinjau Dari Prsepektif Imam Al-Mawardi (Studi Kasus Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara)*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2020)

2. Skripsi Cut Razi Mirsandi dengan judul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memberikan Perlindungan Sosial Pada Masyarakat (Studi Dikecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya)”.⁶ Permasalahan pada penelitian ini adalah saat menimplementasikan program yaitu ketika pihak pendamping mengarahkan juga memberi tekanan agar bersedia mengikuti prosedur ataupun aturan yang harus dituruti dan hak sebagian peserta penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan, kadfng-kadang masih ada sebagian masyarakat yang masih bandel untuk melaksanakan sesuai perintah dan masih sering terjadinya aksi protes masyarakat akibat tidak meratanya pembagian bantuan Program Keluarga Harapan tersebut. Adapun persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai Program bantuan Program Keluarga

⁶ Cut Razi Mirsandi, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memberikan Perlindungan Sosial Pada Masyarakat (Studi Dikecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya)*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry2019)

Harapan, sementara perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh penelitinya adalah penelitian ini memfokuskan pada aspek kondisi dan situasi yang ada di kabupaten Aceh Barat Daya, sementara yang penelitiannya yang penulis lakukan terfokus pada aspek pengimplementasian bantuan Program Keluarga Harapan yang ada di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

F. Metodologi Penelitian

Untuk membahas masalah dalam penyusunan skripsi, penulis akan melakukan penelitian guna mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan gambaran dari masalah tersebut secara akurat dan jelas. Oleh karena itu, ada beberapa langkah penelitian yang harus dilakukan penulis ialah:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris (*field research*), merupakan suatu penelitian yang meneliti objek di Yuridis Empiris demi

mendapatkan data yang jelas serta konkret terkait hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris diperlukan populasi dan sampel. Populasi didefinisikan sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi.⁷ Adapun populasi dalam penelitian ini yakni seluruh masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan yang ada di kecamatan Lungkang Kule Kabupaen Kaur.

2. Lokasi dan Waktu penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini berada di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan satu bulan lamanya.

3. Sumber data

⁷Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Celeban Timur: Yogyakarta, 2009), h. 77-79.

- a. Sumber data primer, ialah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.⁸ Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan dari coordinator, pendamping dan penerima manfaat program keluarga harapan di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur. Data ini bisa didapatkan melalui pengamatan langsung ataupun melalui hasil wawancara kepada sejumlah pihak yang bersangkutan misalnya, penerima bantuan Program Keluarga Harapan.⁹
- b. Sumber data sekunder ialah sumber data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data

⁸Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian...*,h. 91.

⁹Imam Azhari, *Implementasi PERMENSOS No.1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan ditinjau dari Perspektif Imam Al-Mawardi (Studi Kasus Kec.Tanjung Tiram Kab.Batu Bara)*, Sumatera Utara: UIN Medan, 2020.

dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.¹⁰ Sumber data dalam penelitian digunakan untuk mendukung data primer, yang meliputi buku-buku terkait dengan pembahasan tersebut.

4. Pengumpulan data

Seorang peneliti yang akan melakukan proyek penelitian, sebelumnya ia dituntut untuk mengetahui dan memahami metode dan metodologi serta sistematika penelitian, hal tersebut menjadi tuntutan akademik jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah.

Kualitas data sangat ditentukan oleh kualitas alat atau metode pengumpulannya. Untuk memperoleh data yang valid, maka dalam penelitian ini, peneliti dalam pengumpulannya, menggunakan dua metode yaitu:

¹⁰Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian...*, h. 91.

a. Wawancara, adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau obyek penelitian.¹¹ Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan mewawancarai sejumlah keluarga yang menerima program keluarga harapan, dan yang menjadi penanggung jawab dalam pembagian bantuan Program Keluarga Harapan tersebut.¹²

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-

¹¹Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis...*,h. 89.

¹²Imam Azhari, *Implementasi PERMENSOS No.1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan ditinjau dari Perspektif Imam Al-Mawardi (Studi Kasus Kec.Tanjung Tiram Kab.Batu Bara)*, Sumatera Utara: UIN Medan, 2020.

dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku- buku peraturan yang ada.¹³

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan Yuridis Empiris dan dokumentasi. Teknis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penyajian data, ialah proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana serta bisa dipahami maknanya.
- b. Penarikan kesimpulan, ialah langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus-menerus baik pada saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data.

¹³Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis...*,h. 92.

G. Sistematis Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, maka disusun dalam lima bab. Di setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab yang sesuai dengan kebutuhan kajian yang akan penulis lakukan.

Bab I: Pendahuluan

Yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Teori

Yang berisikan teori pembahasan dari judul tersebut. Adapun teori-teorinya yaitu Iplementasi, Program Keluarga Harapan, Pengelolaan dan Siyash Dusturiah

Bab III: Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Yaitu berisikan gambaran umum lokasi penelitian.

Bab IV: Hasil Peneliiian Dan Pembahasan

Merupakan bab inti, sebab penulis akan membahas secara terperinci mengenai penelitian sebab penulis memaparkan penelitian terhadap pandangan sejumlah masyarakat

terutama bagi keluarga yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan.

Bab V: Penutup dan Saran

Dimana dalam bab ini berisikan kesimpulan, saran dan lampiran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Implementasi

Pada dasarnya implementasi sebuah program dan kebijakan dari pemerintah maupun sektor swasta harus dilaksanakan dan diterapkan seutuhnya diYuridis Empiris, namun jika terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi diYuridis Empiris saat pelaksanaan dari program dan kebijakan tersebut akan terjadi kesia-siaan dari rancangan dan akhirnya menimbulkan permasalahan. Berikut beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian implementasi.¹⁴

Jadi implementasi program tidak hanya terbatas pada tindakan/perilaku unit birokrasi untuk bertanggungjawab untuk melaksanakan program, tetapi lebih dari itu jaringan social politik dan ekonomi yang berpengaruh pada semua pihak terlibat

¹⁴ Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Goup, 2009), h. 27

dan akhirnya terdapat suatu dampak yang tidak diharapkan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa implementasi bukan hanya sekedar aktivitas dan tindakan dari pelaksanaan sebuah program, akan tetapi implementasi merupakan suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara bersungguh-sungguh berdasarkan acuan dan pedoman norma tertentu untuk mencapai tujuan dari kegiatan program tersebut.

Menurut Parsons model implementasi inilah yang paling pertama muncul. Pendekatan *top down* memiliki pandangan tentang hubungan kebijakan implementasi seperti yang tercakup dalam Emile karya Rousseau : “Segala sesuatu adalah baik jika diserahkan ke tangan Sang Pencipta. Segala sesuatu adalah buruk di tangan manusia”.¹⁵ Model rasional ini berisi gagasan bahwa implementasi adalah

¹⁵ Wayne Parson, Public Policy : Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan, (Jakarta : Kencana, 2006) h. 463-467

menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem. Mazmanian dan Sabatier berpendapat bahwa implementasi *top down* adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan mendasar. Beberapa ahli yang mengembangkan model implementasi kebijakan dengan perspektif top down adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi

Menurut George C Edward III bahwa komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan/program. Implementasi yang aktif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga keputusan kebijakan/program dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau

dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan/program yang dikomunikasikan harus tepat, akurat dan konsisten.

2. Sumber Daya

Menurut George C Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan/program indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Staf, kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan/program salah satunya disebabkan karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan kemampuan yang diperlukan.
- b. Informasi, ada dua bentuk informasi yaitu informasi yang berhubungan dengan cara

melaksanakan kebijakan/program, implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan perintah. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan/program tersebut patuh terhadap hukum.

- c. Wewenang, pada umumnya wewenang harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan/program yang ditetapkan secara politik.
- d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi

kebijakan/program. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana prasarana) maka implementasi kebijakan/program tersebut tidak akan berhasil.

3. Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi program adalah struktur birokrasi. Kebijakan program yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada program yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber- sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya program.

Dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang

lebih baik, adalah melakukan Standard Operating Procedures (SOP) dan melaksanakan fragmentasi.¹⁶

B. Program Keluarga Harapan

Peranan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan terutama di Negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga bekas jajahan harus benar-benar aktif dan positif. Karena pemerintah harus mempunyai sasaran utama bagi rakyatnya terutama yang berkenaan dengan upaya meningkatkan taraf hidup atau tingkat kemakmuran rakyatnya. Apalagi pemerintah mempunyai sumber daya alam yang banyak dan bernilai tinggi. Karenanya penjajah melakukan penjajahan di banyak Negara terbelakang yang kaya akan sumber daya alamnya.¹⁷

¹⁶Wibawa, Samudra, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), h. 55

¹⁷Saiyanadia. peranan-pemerintah-dalam-ekonomi-pembangunan/peranan pemerintah dalam ekonomi pembangunan <https://saiyanadia.wordpress.com/2010/11/20/diakses> tanggal 22 Juli 2021 pukul 21:30.

Konsep tanggung jawab bersama, pentingnya demokrasi sebagai pengendali negara, dan nilai kehidupan manusia telah berkurang sejak era 1990-an. Kesehatan dan pendidikan sebagai aspek yang menyentuh langsung ke individu telah dirubah menjadi kancah kepentingan anggaran dan penguasa. Akibatnya, kebutuhan-kebutuhan social, persamaan, demokrasi, kepentingan masyarakat, dan keadilan ditempatkan pada posisi yang terendah.¹⁸

Pemerintah Indonesia sejatinya telah merencanakan cukup banyak program. Semenjak orde reformasi dimulai, telah terjadi beberapa kali pergiliran pemerintahan mencakup Presiden, Wakil Presiden, juga DPR/MPR. Masing- masing pemerintahan pun memiliki program- program positif masing-masing.

Program tersebut berusaha menopang kesejahteraan masyarakat dari berbagai bidang, seperti

¹⁸Indra Bastian, *Akutansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, (Erlangga: Jakarta, 2005), h. 6.

pendidikan, kesehatan, serta ekonomi yang dijadikan tolak ukur kesejahteraan.

Salah satu program yang digalakan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah PKH (Program Keluarga Harapan). Program yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial ini fokus pada bidang pendidikan dan kesehatan.

1. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Program keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan

kemiskinan lainnya. PKH berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di Pusat maupun di daerah. Oleh sebab itu akan segera dibentuk Tim Pengendali PKH dalam TKPK agar terjadi koordinasi dan sinergi yang baik.¹⁹

2. Tujuan Program Keluarga Harapan

Adapun tujuan Program Keluarga Harapan pada umumnya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat. Sedangkan tujuan khusus dari Program Keluarga Harapan adalah:

- a. Program Keluarga Harapan diarahkan untuk membantu kelompok sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, selain memberikan kemampuan

¹⁹Dwi Heru Sukoco, Mari Kita Mengenal Program PKH. Sumber wacana: <https://www.kemsos.go.id/modules>, diakses tanggal 07 September 2021 pukul 20:00

kepada keluarga untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi.

- b. Program Keluarga Harapan diharapkan dapat mengubah perilaku Keluarga Sangat Miskin untuk memeriksakan ibu hamil / Nifas / Balita ke fasilitas kesehatan, dan mengirimkan anak ke sekolah dan fasilitas pendidikan.
- c. Dalam jangka panjang, Program Keluarga Harapan diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi.²⁰

3. Penerima Bantuan

Penerima bantuan Program Keluarga Harapan adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0- 15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Penerima bantuan adalah Ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang

²⁰ <https://rekruitmenpkh.kemsos.go.id/> diakses tanggal 06 September 2021 pukul 21:00

bersangkutan (jika tidak ada Ibu maka: nenek, tante/ bibi, atau kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan). Jadi, pada kartu kepesertaan Program Keluarga Harapan pun akan tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. Untuk itu, orang yang harus dan berhak mengambil pembayaran adalah orang yang namanya tercantum di Kartu Program Keluarga Harapan.

4. Kewajiban Penerima

Ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap penerima Program Keluarga Harapan, baik pada bidang kesehatan maupun pada bidang pendidikan. Bila ketentuan-ketentuan tersebut tidak dilaksanakan oleh para penerima, maka pendamping Program Keluarga Harapan berhak mengeluarkan sanksi.

a. Ketentuan Bantuan Kesehatan

Tabel 6
Kewajiban Penerima PKH Kesehatan²¹

Sasaran	Persyaratan (kewajiban peserta)
Ibu Hamil	Melakukan pemeriksaan kehamilan (<i>antenatal care</i>) sebanyak minimal 4 kali (K1)
Ibu Melahirkan	Proses kelahiran bayi harus ditolong oleh tenaga kesehatan
Ibu Nifas	Ibu yang telah melahirkan harus melakukan pemeriksaan atau diperiksa kesehatannya
Bayi Usia 0-11 Bulan	Anak berusia di bawah 1 tahun harus diimunisasi lengkap dan
Bayi Usia 6-11 Bulan	Mendapat suplemen tablet
Anak Usia 1-5 Tahun	Dimonitor tumbuh kembang dengan melakukan penimbangan secara rutin setiap 1 bulan; Mendapatkan
Anak Usia 5-6 Tahun	Melakukan penimbangan secara rutin setiap 3 bulan

b. Ketentuan Bantuan Pendidikan

Anak penerima Program Keluarga Harapan Pendidikan yang berusia 7-18 tahun dan belum menyelesaikan program pendidikan dasar 9 tahun harus mendaftarkan diri di sekolah formal atau non formal serta hadir sekurang-kurangnya 85% tatap muka.

²¹ <https://rekrutmenpkh.kemosos.go.id/> diakses tanggal 07 September 2021 pukul 14:00

Sanksi yang diterima oleh para penerima Program Keluarga Harapan bila tidak menjalankan ketentuan-ketentuan tersebut adalah Peserta Program Keluarga Harapan yang telah ditetapkan menjadi peserta Program Keluarga Harapan dan menandatangani komitmen, jika suatu saat melanggar atau tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, baik syarat kesehatan maupun syarat pendidikan, maka bantuannya akan dikurangi, dan jika terus menerus tidak memenuhi komitmennya, maka peserta tersebut akan dikeluarkan dari program.²²

5. Hak Peserta Program Keluarga Harapan

Adapun hak peserta Program Keluarga Harapan antara lain:

- a. Mendapat bantuan tunai sesuai persyaratan.

²²program-keluarga-harapan-program.html <http://pkh-jawatimur.blogspot.co.id/p/> diakses tanggal 07 September 2021 pukul 17:00

- b. Mendapat pelayanan kesehatan di penyedia pelayanan kesehatan (Pusat kesehatan masyarakat, Posko pelayanan terpadu, Pondok bersalin desa).
- c. Mendapat pelayanan pendidikan bagi anak usia wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, melalui program pendidikan formal, informal maupun non formal.
- d. Peserta Program Keluarga Harapan diikutsertakan pada Program bantuan sosial lainnya (Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Siswa Miskin, Beras Miskin, Kelompok Usaha Bersama, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat).

6. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar Program Keluarga Harapan antara lain:

- a. Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

- b. Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin.
 - c. Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
 - d. Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
 - e. Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
7. Dasar Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
- a. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim

oleh pendamping Program Keluarga Harapan. Pendamping merupakan pihak kunci yang menjembatani penerima manfaat dengan pihakpihak lain yang terlibat di tingkat kecamatan maupun dengan program di tingkat kabupaten/kota. Tugas Pendamping termasuk didalamnya melakukan sosialisasi, pengawasan dan mendampingi para penerima manfaat dalam memenuhi komitmennya.

C. Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengeturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang di

inginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organising, actuating, dan controlling*.

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasa pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.²³

Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat:

- a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- b. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan

²³Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), h. 348.

pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.

c. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.²⁴

Drs. M. Manulang dalam bukunya dasar-dasar manajemen istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengertian, yaitu : pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni (suatu art) dan sebagai suatu ilmu.

Menurut pengertian yang pertama yakni manajemen sebagai suatu proses, dalam buku encyclopedia of the social sciences dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses dimana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas

²⁴Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Goup, 2009), h. 6.

orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Dan menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia.

Untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.²⁵

Banyak sekali fungsi manajemen, tapi dapat ditarik kesimpulan dari pendapat para ahli ada empat fungsi yang sama yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.

²⁵Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 15-17.

Perencanaan merupakan pemilihan dan penghubungan fakta, menguatkan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternative-alternatif kepuasan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualitas dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.

D. Siyasa Dusturiyah

Kata “*dusturi*” berasal dari bahasa persia. Semula, artinya “seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata *dusturi* digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (*Majusi*). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur*

berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antarsesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara mana pun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya, dan adat istiadatnya. Abu A'la Al-Maududi mengatakan bahwa istilah dustur artinya, “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok menjadi landasan pengaturan suatu negara”.

Kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa Inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. Artinya, undang-undang itu

konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang digali dari al-Quran dan As-Sunnah, baik mengenai akidah, akhlak, muamalah, maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan.

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Siyasah dusturiyah membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan.

Fiqh siyasah dusturiyah dapat dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam Islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-Quran dan Al-Hadis serta tujuan syariat Islam. Disamping itu, perjalanan ijtihad para ulama mengingat terjadinya perubahan dan perkembangan zaman yang menyentuh persoalan ketatanegaraan dan pemerintahan.

Salah satu kajian fiqh siyasah dusturiyah adalah Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah. Isi penting dari prinsip Piagam Madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat, dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam Madinah juga merupakan konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Piagam Madinah dianggap oleh para pakar politik sebagai

Undang-Undang Dasar pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur negara Islam, umat Islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan, berpedoman pada prinsip-prinsip Al-Quran dan teladan Nabi dalam sunnahnya. Pada masa khalifah empat, teladan Nabi masih dapat diterapkan dalam mengatur masyarakat Islam yang sudah berkembang. Pasca-Khulafa Ar-Rasidun, tepatnya pada abad ke-19, setelah dunia Islam mengalami penjajahan barat, timbul pemikiran di kalangan ahli tata negara di berbagai dunia Islam untuk mengadakan konstitusi. Pemikiran ini timbul sebagai reaksi atas kemunduran umat Islam dan respons terhadap gagasan politik barat yang masuk di dunia Islam bersamaan dengan kolonialisme terhadap dunia Islam.

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Kondisi Umum Daerah Kecamatan Lungkang Kule

Kondisi Geografis

Letak geografis Kecamatan Lungkang Kule terletak disebelah Barat Pegunungan Bukit Barisan, termaksud dalam wilayah administrasi Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Indonesia.²⁶ Berjarak sekitar 55 Km dari Ibukota Kabupaten Kaur dan 260 Km dari Provinsi Bengkulu. dan secara Astronomis Kecamatan Lungkang Kule terletak pada 4° 29' 58" - 4° 36' 12, 9" Lintang Selatan dan 103° 13' 41" - 103° 16' 02" Bujur Timur.²⁷letak Astronomis ini memberikan gambaran bahwa Kecamatan Lungkang Kule Beriklim Tropis.

Kondisi Sosial Pendidikan

Keadaan sosial penduduk digambarkan dalam beberapa variabel antara lain pendidikan, kesehatan dan

²⁶Sensus Penduduk 2020, Kecamatan Lungkang Kule Dalam Angka 2019, h.3.

²⁷Sensus Penduduk 2020, Kecamatan Lungkang Kule Dalam Angka 2019, h. 3.

agama. Dalam bidang pendidikan, tingkat partisipasi sekolah di antaranya di ukur dengan *Angka Partisipasi Murni* (APM) dan *Angka Partisipasi Kasar* (APK). Semakin tinggi ²⁸jenjang pendidikan, APM dan APK semakin mengecil. hanya APK SD yang mencapai Angka 111,56%. yang artinya di banding jumlah penduduk usia 7-12 tahun, terdapat 111,56% penduduk yang masih bersekolah di SD tanpa memperhatikan umur. sementara ditinjau dari APM SD di Kabupaten Kaur ini yang mencapai angka 100%, berarti tidak ada lagi penduduk usia 7-12 tahun yang tidak sedang bersekolah di SD.

Kondisi Sosial Kesehatan

Fasilitas Kesehatan merupakan salah satu tolak ukur dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan di kecamatan Lungkang Kule. pada tahun 2018 terdapat satu Puskesmas yang berda di desa Tanjung Bunian. sedangkan Fasilitas Kesehatan lainnya yakni Posyandu

²⁸Sensus Penduduk 2020, Kecamatan Lungkang Kule Dalam Angka 2019, h. 33.

sebanyak sembilan tersebar di setiap desa, Postu ada dua terletak di Desa Lawang Agung dan di Desa Tanjung Bunian dan Poskesdes sebanyak tiga buah yang berada di Desa Sukananti, Datar Lebar II dan tanjung Kurung. Tenaga Kesehatan sendiri pada Tahun 2018 untuk Tenaga Medis ada sebanyak Satu Orang, Keperawatan Lima orang, Kebidanan 15 Orang bertugas di Pukesmas dan dua orang bertugas di Desa-desa sebagai Bidan PTT, untuk tenaga kesehatan lainnya tiga orang. Namun untuk tenaga kefarmasian belum tersedia. Dokter yang ada yaitu Dokter Umum sebanyak satu orang.

Kondisi Sosial Agama

Keagamaan mengikuti banyaknya Penduduk pemeluk Agama tertentu dan jumlah sarana Ibadah. Hingga Tahun 2018 di Kecamatan Lungkang Kule Penduduknya 99,9% memeluk agama Islam. Untuk

jumlah sarana ibadah di Kecamatan ini tercatat memiliki Sembilan Masjid.²⁹

Kondisi Ekonomi

Pertanian

1. Tanaman Pangan

Sektor pertanian berperan penting dalam perekonomian Kabupaten Kaur karena merupakan sektor utama yang memberikan peranan terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Cakupan kegiatan pertanian terdiri dari beberapa jenis kegiatan yaitu pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan serta perikanan.

Pada tahun 2017, luas lahan sawah yang terdapat di Kecamatan Lungkang Kule berjumlah total 113 hektar yang terdiri dari jenis pengairan irigasi sejumlah 88 hektar dan non irigasi sejumlah 25 hektar. Selain lahan sawah, Kecamatan Lungkang Kule juga

²⁹Sensus Penduduk 2020, Kecamatan Lungkang Kule Dalam Angka 2019, h. 34.

memiliki lahan tegal/kebun seluas 440 hektar, Jadang/huma seluas 345 hektar, perkebunan 730 hektar, hutan rakyat 100 hektar, hutan negara 578 hektar, lahan yang sementara tidak diusahakan seluas 250 hektar dan dalam bentuk lainnya 16 hektar. Untuk tanaman palawija yang dihasilkan di antaranya jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar dengan luas panen terbesar adalah jagung mencapai total 400 hektar pada tahun 2017. Tahun 2018 Luas panen padi di kecamatan Lungkang Kule seluas 217,2 hektar

2. Hortikultura

Tanaman hortikultura meliputi tanaman hortikultura musiman dan tanaman hortikultura tahunan. Pada tahun 2018 komoditi tanaman hortikultura musiman yang cukup besar adalah kacang panjang dengan luas panen 26 hektar dengan produksi sebanyak 182 kuintal. Kemudian tanaman cabai dengan luas panen 15 hektar dengan produksi

sebanyak 147 kuintal. Untuk tanaman, hortikultura tahunan, komoditi yang cukup besar produksinya adalah tanaman pisang dengan produksi sebesar 3.181.³⁰

3. Perkebunan

Dukungan luas wilayah dan kondisi lahan di Kabupaten Kaur terhadap komoditas tanaman perkebunan menjadikan wilayah ini banyak yang dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan. Selain dikelola oleh perusahaan swasta, terdapat juga perkebunan yang dimiliki dan dikelola rakyat. Komoditi yang dihasilkan antara lain kopi, kelapa sawit, dan karet, dan lain-lain. Pada tahun 2018, kelapa sawit, kopi dan kelapa merupakan komoditas unggulan di Kecamatan Lungkang Kule dengan produksi sebesar 4.120 ton, RI on dan 170,6 ton.

4. Peternakan

³⁰Sensus Penduduk 2020, Kecamatan Lungkang Kule Dalam Angka 2019, h.51.

Hewan ternak dibagi dalam dua kelompok yaitu ternak besar dan ternak kecil serta dewasa. Hewan yang masuk kategori ternak besar adalah sapi potong dan kerbau. Sedangkan hewan yang masuk kategori ternak kecil adalah kambing, domba, babi, dan masuk kategori unggas adalah itik, ayam ras, ayam kampung. Secara umum, populasi ternak besar mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tahun 2018 populasi sapi potong sebanyak 445 ekor dan kerbau 47 ekor. Sedangkan populasi ternak kecil dan unggas masing-masing adalah 619 ekor dan 6.509 ekor.³¹

Sektor perikanan memegang peranan tak kalah penting dalam perekonomian penduduk Kecamatan Lungkang Kule. Pada tahun 2018 produksi perikanan tangkap belum tersedia datanya yang ada hanya ada produksi hasil budidaya kolam diproduksikan sebesar 249,92 ton.

7. Perdagangan

³¹Sensus Penduduk 2020, Kecamatan Lungkang Kule Dalam Angka 2019, h.52.

Sektor perdagangan memegang peranan penting dalam mendukung perekonomian penduduk. Kemajuan pembangunan sektor perdagangan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan pembangunan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu tempat terjadinya kegiatan ekonomi perdagangan yang disediakan pemerintah adalah pasar. Pada tahun 2018, di Kecamatan Lungkang Kule terdapat 1 pasar yang terletak di Desa Senak yang bersifat mingguan yang terjadi pada setiap hari.

B. Kependudukan

Jumlah penduduk Kecamatan Lungkang Kule mengalami fluktuasi yang bervariasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2018, jumlah penduduk total diperkirakan mencapai 3.600 jiwa. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Kecamatan Lungkang Kule tercatat 3.559 jiwa. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan pertumbuhan penduduk sebesar 1,15%. Jumlah penduduk laki-laki mencapai 1.832 jiwa dan perempuan 1.768 jiwa.

Rasio jenis kelamin atau *sex ratio* penduduk Kecamatan Lungkang Kule pada tahun 2018 sebesar 104. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk perempuan di Kecamatan Lungkang Kule terdapat 104 penduduk laki-laki.³² Kepadatan penduduk juga menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, kepadatan penduduknya adalah 112 jiwa per km². Terjadi kenaikan kepadatan jumlah penduduk per km² dibanding tahun 2017 yaitu 111 jiwa per km².

C. Gambaran Umum Program Keluarga Harapan di Kec.Lungkang Kule

Pertemuan awal dan validasi data oleh Arta Listari, S. Pd. I sebagai pendamping sosial Program Keluarga Harapan yang pertama, membuat surat undangan dengan calon KPM, dan meminta kepada calon KPM untuk mengumpulkan fotocopi kk dan ktp agar bisa diperiksa dan layak atau tidak untuk mendapatkan

³²Sensus Penduduk 2020, Kecamatan Lungkang Kule Dalam Angka 2019, h. 25.

bantuan Program Keluarga Harapan. Selain itu KPM yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan, maka ia wajib mengikuti pertemuan selama 1 bulan sekali.

Apabila telah diterima oleh pihak yang terlibat didalam Program Keluarga Harapan, calon KPM diperiksa kembali untuk mengetahui layak atau tidaknya mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan tersebut. jika telah ditentukan nama yang berhak untuk mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan, pihak dari pendamping sosial bertugas untuk mendampingi saat pencairan dana, apabila dana yang seharusnya diterima oleh orang yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan, akan tetapi jika ada sebuah pihak yang tidak mencairkan uang bantuan Program Keluarga Harapan maka pihak Pendamping sosial berhak untuk melaporkan kejadian tersebut.

Kedua, verifikasi komitmen yang ditunjukkan kepada orang yang telah berkeluarga untuk mengikuti

PKK setiap bulannya. Beda halnya dengan anak yang masih sekolah, dapat dilihat dari rajin atau tidaknya selama dia melakukan pendidikan dari SD-SMA. Sedangkan anak balita diwajibkan untuk mengikuti posyandu setiap bulannya, serta pihak pendamping sosial datang langsung ke lokasi posyandu dan meminta langsung jadwal posyandu. Jika ingin menerima pencairan dana maka harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, seperti mengikuti posyandu bagi anak balita dan memenuhi kehadiran 80%. Apabila orang yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan maka dana tersebut tidak dapat dicairkan.³³

Ketiga, pemuktahiran data apabila seorang anak telah dinyatakan lulus sekolah, mengundurkan diri dari sekolah, dan tidak naik kelas. Maka bantuan Program Keluarga Harapan yang dia terima selama ini tidak

³³Arta Listari, *Wawancara Pribadi*, (Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur; Rabu, 31 Maret 2021), pukul 20:39 WIB.

dipastikan masih bisa diterima atau tidak. kecuali ada komponen KPM yang tidak mengalami perubahan maka dia masih berhak untuk menerima bantuan Program Keluarga Harapan tersebut. Jika terjadi perubahan komponen KPM dapat dipastikan anak tersebut tidak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan yang selanjutnya.³⁴

³⁴Arta Listari, *Wawancara Pribadi*, (Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur; Rabu, 31 Maret 2021), pukul 20:39 WIB.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelola Program Keluarga Harapan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Kecamatan Lungkang Kule bahwasanya.³⁵

“.....Langsung dikelola oleh desa-desa yang mengelola melalui pendamping desa Camat hanya bertugas mengawasi, mendampingi sepenuhnya dikelola oleh desa berdasarkan/sesuai dengan ketentuan. Banyaknya data yang tidak valid, misalnya 10 orang yang mendapat/menerima bantuan Program Keluarga Harapan tetap data yang lama keluar bukan data yang baru. Malah sebaliknya pihak dinas memberikan bantuan tapi masih menggunakan data lama. Di Kaur terdapat 1000 kali lipat data miskin, bukannya berkurang malah bertambah banyak bahkan hampir seluruh kabupaten Kaur miskin semua. Masyarakat yang sudah tergolong mampu, tetap saja mengaku miskin misalnya, orang yang memiliki mobil, rumah bagus tetap mengaku bahwa dirinya miskin/orang yang tidak mampu. Kendala : Masyarakat tidak mau mengalah, masyarakat mau semuanya mendapatkan bantuan tersebut.....”

Berdasarkan hasil wawancara diatas kita bisa menjabarkan bahwasanya camat hanya memiliki

³⁵ Hasil wawancara yang dilakukan kepada Camat Lungkang Kule. Mirtandani pada tanggal

wewenang dari Program Keluarga Harapan untuk mengawasi saja. Fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk ke dalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Terry, yang mengatakan bahwa: “Dalam rangka pencapaian tujuan suatu organisasi, termasuk negara sebagai organisasi kekuasaan terbesar menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), memberi dorongan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*)”. Sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh beberapa ahli berikut : Hanifah dalam Harsono berpendapat bahwa implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam

administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.³⁶

Sedangkan Guntur Setiawan berpendapat implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.³⁷

Menurut Wahab Implementasi program merupakan aspek penting dari keseluruhan proses program, implementasi program tidak hanya sekedar bersangkutan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu program. Ia juga menyatakan, dalam implementasi khususnya yang dilibatkan oleh

³⁶Harsono, Hanifah, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, (Jakarta: Grafindo Jaya, 2002), h. 67.

³⁷Setiawan, Guntur, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 39.

banyak organisasi pemerintah sebenarnya dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang yakni :

- a) Pemprakarsa kebijakan/pembuat kebijakan (the center atau pusat);
- b) Pejabat-pejabat pelaksana di Yuridis Empiris (the periphery);
- c) Aktor-aktor perorangan diluar badan-badan pemerintah kepada siapa program-program itu diwujudkan yakni kelompok-kelompok sasaran.³⁸

Menurut Menurut Ripley & Franklin ada dua hal yang menjadi fokus perhatian dalam implementasi, yaitu compliance (kepatuhan) dan What's happening (Apa yang terjadi). Kepatuhan menunjuk pada apakah para implementor patuh terhadap prosedur atau standard aturan yang telah ditetapkan. Sementara untuk "what's happening" mempertanyakan bagaimana proses implementasi itu dilakukan, hambatan apa yang

³⁸Wahab, Abdul, 1991. *Analisi Kebijakan dari Formula Keimplementasian Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 45.

muncul, apa yang berhasil dicapai, mengapa dan sebagainya.

Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya ataukah tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan. Fungsi dari pengawasan sendiri adalah : 1) Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan; 2) Mendidik pegawai agar 10 melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 3) Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan; 4) Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pembosan pemborosan.

Dalam hal ini yang memilih masyarakat yang tidak mampu itu adalah desa itu sendiri. Siapa saja masyarakat yang berhak menerima bantuan Program Keluarga Harapan tersebut. Karena yang mengelolah data yang ada itu perangkat desa, maka yang ada wewenang untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut adalah perangkat desa.

Tapi dari hasil penelitian yang dilakukan terjadi kesenjangan didalam pemilihan data yang berhak menerima bantuan Program Keluarga Harapan tersebut. Pada saat penerimaan Program Keluarga Harapan masih banyak yang data lama diikut sertakan kembali dalam bantuan tersebut. Sedangkan mereka sudah tidak layak lagi untuk mendapatkan bantuan tersebut. Padahal data yang baru yang berhak mendapat Program Keluarga Harapan mereka tidak mendapatkan Program Keluarga Harapan. Yang mendapatkan orang yang seharusnya sudah tidak lagi mendapatkan Program Keluarga Harapan. Disana terjadi permainan antara perangkat desa dengan

anggota penyuluh bantuan Program Keluarga Harapan. Dari data yang didapatkan Kabupaten Kaur terkhusus Kecamatan Lungkang Kule data masyarakat miskin tambah tahun bukannya berkurang tetapi tambah banyak. Dan kebanyakan masyarakat yang mampu masih mengaku sebagai masyarakat miskin.

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup. Pada prinsipnya, standar hidup

di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya .

Menurut Suharsimi arikunta pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.³⁹

³⁹Suharsimi Arikunta, *Pengelolaan Kelas dan Siswa*, (Jakarta: CV.Rajawali, 1988), h. 8.

Marry Parker Follet (1997) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan.

Pengertian kemiskinan yang saat ini populer dijadikan studi pembangunan adalah kemiskinan yang seringkali dijumpai di negara-negara berkembang dan negara-negara dunia ketiga. Persoalan kemiskinan masyarakat di negara-negara ini tidak hanya sekedar bentuk ketidakmampuan pendapatan, akan tetapi telah meluas pada bentuk ketidakberdayaan secara sosial maupun politik. Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah (inter region income gap). Studi pembangunan saat ini tidak hanya memfokuskan kajiannya pada faktor-faktor yang menyebabkan

kemiskinan, akan tetapi juga mulai mengidentifikasi segala aspek yang dapat menjadikan miskin.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Pendamping Sosial Kecamatan Lungkang Kule bahwasanya.⁴⁰

“.....Data akan berubah disetiap pencairan PKH, PKH dalam segi pendidikan yaitu dengan diikuti dengan surat pengantar berupa surat keterangan dari instansi sekolah dimana. Bagi yang sekolah di Kecamatan Lungkang Kule tidak memerlukan surat dikarenakan data yang data pendidikan di desa Lungkang Kule sudah tercatat. Bagi yang bersekolah di luar desa harus ada surat keterangan, ditakutkan nantinya penerima PKH tersebut sudah tidak bersekolah lagi. Banyak masyarakat yang bertani/berkebun diluar desa/kota banyak masyarakat yang tidak tau kapan pencairan dana PKH itu cair. Oleh sebab itu sistem dari pemerintahan sendiri yang memutuskan atau mengambilnya kembali dan masuk ke kas negara lagi. Miskin tetapi harus mempunyai anak balita, SD, SMP, SMA Baru masuk data bidiktif, miskin, memiliki KK, terdaftar di Kecamatan Lungkang Kule. Memiliki anak (Balita/sudah bersekolah).....”

Bahwasanya dari hasil wawancara untuk mendapatkan bantuan PKH harus ada surat dari sekolah yang bersangkutan bagi anak sekolah. Bagi yang

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Arta Listari Sebagai Pendamping Sosial

bersekolah diluar anak tersebut harus memiliki surat ditakutkan anak tersebut tidak lagi sekolah.

Sesuai dengan data yang terlampir Dari data yang penulis dapatkan bahwasanya jumlah penduduk yang menerima PKH sebagai berikut : Desa Lawang Menerima 33 Orang, Tanjung Kurung 41 Orang, Suka Nanti 18 Orang, Aur Gading 16 Orang, Sinar Bulan, 50 Orang, Senak 16 Orang, Tanjung Bunian 30 Orang, Datar Lebar I 45 orang, Dan Data Lebar II 30 Orang. Dengan total penerimaan sekecamatan 282 orang. Kalau dirinci menurut jenis kelamin : Laki-laki 10 orang dan Perempuan 272 orang.

Kemudian data penerima bantuan PKH perdesa sebagai berikut :

Tabel. 1

Daftar Penerimaan Menurut Jenis Kelamin dan Mata Pencarian di Desa Lawang Agung

NO	Nama	Jenis Kelamin		Mata Pencarian	Umur	Ket.
		Laki-Laki	Perempuan			
1	Martin	L		Petani	55 Th	Mempu

						nyai 2 orang anak (1 Menikah, 1 SMA)
2	Arli	L		Petani	46 Th	Mempunyai 1 orang anak SMP
3	Rulisman	L		Buruh Tani	60 Th	Duda anak 3 (1 Menikah, 1 SMA, 1 SD)
4	Usna Hayati		P	Berwarung	50 Th	Mempunyai 3 orang anak (2 SMA, 1 SMP)
5	Almi Darti		P	Honorar	45 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 SMP, 1 SD)
6	Yuastiana		P	Petani	35 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 Kerja, 1 SMA)
7	Dimi Hartini		P	Petani	43 Th	Mempunyai 1 orang anak SMA
8	Rusmini		P	Petani	40 Th	Mempunyai 3 orang

						anak (1 SMA, 1 SMP, 1 SD)
9	Lita Arti		P	Petani	32 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 SMA, 1 SMP)
10	Wartini		P	Petani	38 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 Kuliah, 1 SMP)
11	Nitri		P	Honorar	31 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 SD, 1 Balita Umur 5 Th)
12	Asmi		P	Honorar	28 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 SD, 1 TK)
13	Lena Hartini		P	Honorar	25 Th	Mempunyai 1 orang anak masih TK
14	Mega Selvia		P	Berwarung	27 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 TK, 1 Balita Umur 2 Th)
15	Lisnaiyati		P	Honorar	46 Th	Mempu

						nyai 3 orang anak (1 SD, 1 TK, 1 Bayi Umur 6 Bulan)
16	Silawati		P	Petani	52 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 SMA, 1 SD)
17	Mita		P	Petani	30 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 SMP, 1 PAUD)
18	Niti Safitri		P	Honorar	34 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 SMA, 1 SD)
19	Idayati		P	Petani	39 Th	Mempunyai 3 orang anak (1 SMA, 1 SMP, 1 SD)
20	Legiyem		P	Petani	54 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 Kerja, 1 SMA)
21	Siptiliana		P	Berwarung	26 Th	Mempunyai 1 orang anak SD

22	Linsi Herlina		P	Buruh Tani	41 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 SMA, 1 SMP)
23	Riana		P	Honorar	33 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 Kuliah, 1 SMA)
24	Sri		P	Petani	36 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 SMA, 1 SD)
25	Sairah		P	Berwarung	37 Th	Mempunyai 3 orang anak (1 SMA, 1 SMP, 1 TK)
26	Upik Semia		P	Petani	56 Th	Mempunyai 2 orang anak SMA
27	Popy Susanti		P	Honorar	32 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 SMP, 1 SD)
28	Tita Ria		P	Petani	42 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 Menikah, 1 SMP)
29	Sanunarti		P	Petani	51 Th	Mempu

						nyai 2 orang anak (1 Kuliah, 1 SMP)
30	Lisma		P	Berwarung	48 Th	Mempunyai 2 orang anak SMA
31	Inis Diana		P	Petani	45 Th	Mempunyai 3 orang anak (1 Menikah, 1 SMA, 1 SMP)
32	Sintun		P	Buruh Tani	71 Th	Lansia 6 orang anak sudah berkeluarga
33	Anita		P	Berwarung	27 Th	Janda Mempunyai 1 orang anak
JUMLAH		3	30			33

Sumber : Kantor Camat Lungkang Kule

Dari tabel satu diatas dapat dilihat bahwa penerima bantuan PKH berjumlah 33 orang yang terdiri dari 3 orang laki dan 30 perempuan. Kepala Desa Sapta Gunandi (Kepala Desa Lawang Agung) dengan jumlah penduduk 305 Jiwa. Bahwasanya didesa ini yang berhak

mendapatkan bantuan sosial hanya orang-orang yang berhak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan tersebut.

Tabel 2.

Daftar Penerimaan Menurut Jenis Kelamin dan Mata Pencarian di Desa Tanjung Kurung

NO	Nama	Jenis Kelamin		Mata Pencarian	Umur	Ket.
		Laki-Laki	Perempuan			
1	Aang Sotomo	L		Petani	37 Th	Memiliki 3 orang anak (1 Kulia h, 1 SMA, 1 SD)
2	Lila Wati		P	Buruh Tani	36 Th	Memiliki 5 orang anak (1 Kulia h, 2 SMA, 1 SMP, 1 SD)
3	Sudaria Wati		P	Petani	40 Th	Memiliki 3 orang anak (1 Kulia

						h, 1 SMA, 1 SMP)
4	Yusmili Arti		P	Berwarung	38 Th	Mem punya i 4 orang anak (1 Meni kah, 2 SMA, 1 SMP)
5	Septri Amawai		P	Honoror	35 Th	Mem punya i 2 orang anak (1 SMA, 1 SMP)
6	Karida Yati		P	Berwarung	33 Th	Mem punya i 3 orang anak (1 Meni kah, 1 SMA, 1 SD)
7	Nut Diah		P	Honoror	35 Th	Mem punya i 2 orang anak (1 SMP, 1 SD)
8	Rohania Yati		P	Petani	41 Th	Mem punya i 5

						orang anak (2 Meni kah, 1 SMA, 1 SMP, 1 SD)
9	Desni Junita		P	Petani	37 Th	Mem punya i 3 orang anak (1 Meni nggal , 1 SMA, 1 SD)
10	Nina		P	Honoror	37 Th	Mem punya i 5 orang anak (1 Meni kah, 1 SMA, 2 SMP, 1 SD)
11	Winustriana		P	Petani	43 Th	Mem punya i 4 orang anak (1 Meni nggal , 2 SMA, 1 SMP)
12	Jumra		P	Petani	36 Th	Mem

						punya i 3 orang anak (1 SMA, 1 SD, 1 Balita)
13	Yuniarti		P	Berwarung	35 Th	Mem punya i 2 orang anak (1 SMA, 1 SMP)
14	Asti Hartini		P	Buruh Tani	34 Th	Mem punya i 3 orang anak (1 Meni kah, 1 Kulia h, 1 SMA)
15	Raima		P	Honoror	36 Th	Mem punya i 2 orang anak (1 SMP, 1 SD)
16	Munliusna		P	Petani	45 Th	Mem punya i 4 orang anak (2

						Meni kah, 1 SMA, 1 SMP)
17	Yanti		P	Berwarung	32 Th	Mem punya i 2 orang anak (1 SMP, 1 SD)
18	Ripi		P	Petani	34 Th	Mem punya i 3 orang anak (1 Meni kah, 1 SMA, 1 SMP)
19	Rismala Dewi		P	Honoror	39 Th	Mem punya i 2 orang anak (1 SMA, 1 SMP)
20	Salda Niah		P	Petani	27 Th	Mem punya i 2 orang anak (1 SMP, 1 SD)
21	Mihana		P	Petani	33 Th	Mem punya i 4 orang

						anak (1 SMA, 1 SMP, 1 SD, 1 Balita)
22	Mutia		P	Berwarung	40 Th	Mem punya i 3 orang anak (1 Meni kah, 1 SMA, 1 SMP)
23	Sistri Hartina J.		P	Petani	38 Th	Mem punya i 2 orang anak (1 SMA, 1 SMP)
24	Pibi Welasti		P	Buruh Tani	34 Th	Mem punya i 3 orang anak (1 SMP, 1 SD, 1 Balita)
25	Rita Diana		P	Berwarung	25 Th	Mem punya i 1 orang anak

						SMA
26	Lismi Harti		P	Petani	47 Th	Mem punya i 4 orang anak (1 Meni kah, 2 SMA, 1 SMP)
27	Dauwana		P	Berwarung	35 Th	Mem punya i 3 orang anak (1 SMA, 1 SMP, 1 SD)
28	Lemi		P	Petani	36 Th	Mem punya i 2 orang anak (1 SMP, 1 SD)
29	Ita Wati		P	Honoror	27 Th	Mem punya i 1 orang anak SD
30	Simi Wati		P	Petani	33 Th	Janda anak 2 (1 SMA, 1 SMP)
31	Wairia		P	Petani	43 Th	Mem punya i 4

						orang anak (1 SMA, 1 SMP, 2 SD)
32	Yartini		P	Berwarung	47 Th	Mem punya i 3 orang anak (1 Menikah, 1 SMA, 1 SMP)
33	Wila Astin		P	Petani	29 Th	Mem punya i 2 orang anak (1 SD, 1 Balita)
34	Miti Herawati		P	Berwarung	40 Th	Mem punya i 3 orang anak (1 SMA, 1 SMP, 1 SD)
35	Dahaini		P	Petani	42 Th	Mem punya i 4 orang anak (1 Menikah, 1

						SMA, 1 SD, 1 Meni nggal)
36	Miwi Hartati		P	Honoror	28 Th	Mem punya i 1 orang anak SD
37	Salni		P	Petani	37 Th	Mem punya i 3 orang anak (1 Meni kah, 1 SMP, 1 SD)
38	Tema Fatma		P	Petani	39 Th	Mem punya i 4 orang anak (1 Meni kah, 1 SMA, 1 SMP, 1 SD)
39	Rita Wati		P	Berwarung	47 Th	Mem punya i 2 orang anak (1 SMA, 1 SMP)
40	Litri Elita		P	Petani	55 Th	Mem punya

	Sari					i 3 orang anak (1 Kulia h, 2 SMA)
41	Rika Wila Yati		P	Petani	30 Th	Mem punya i 1 orang anak SMP
	JUMLAH	1	40			41

Sumber : Kantor Camat Lungkang Kule

Dari tabel dua diatas dapat dilihat bahwa penerima bantuan PKH berjumlah 41 orang yang terdiri dari 1 orang laki dan 40 perempuan. Kepala Desa Gusmawarlan (Kepala Desa Tj. Kurung) dengan jumlah penduduk 551 Jiwa. Bahwasanya didesa ini yang berhak mendapatkan bantuan sosial hanya orang-orang yang berhak menerima bantuan sosial PKH tersebut.

Tabel. 3

Daftar Penerimaan Menurut Jenis Kelamin dan Mata
Pencarian di Desa Sukananti

NO	Nama	Jenis Kelamin		Mata Pencarian	Umur	Ket.
		Laki-Laki	Perempuan			
1	Barsa Wanto	L		Petani	53 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 Menikah, 1 SMP)
2	Miharnayati		P	Berwarung	40 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 SMP, 1 SD)
3	Juli agustina		P	Petani	59 Th	Mempunyai 3 orang anak (1 Menikah, 1 SMP, 1 SD)
4	Santisharini		P	Berwarung	39 Th	Janda anak 2 (1 SMP, 1 Balita)
5	Rilis nawati		P	Petani	45 Th	Mempunyai 3 orang anak (1 SMP, 1 SD, 1 Balita)
6	Juli fitriakusnita		P	Honorar	41 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 SMP, 1

						SD)
7	Murmelayati		P	Petani	61 Th	Mempunyai 5 orang anak (2 Menikah, 1 SMA, 1 SMP, 1 TK)
8	Lini hayati		P	Petani	41 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 SMP, 1 TK)
9	Widia wati		P	Berwarung	49 Th	Mempunyai 3 orang anak (1 SMA, 2 SMP)
10	Irlianah		P	Petani	50 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 Kuliah, 1 SMP)
11	Sulastr		P	Petani	34 Th	Mempunyai 1 orang anak SMP
12	Yelis naini		P	Petani	47 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 SMA, 1 SMP)
13	Riasmawati		P	Petani	57 Th	Mempunyai 3 orang anak (1 SMA, 1 SD, 1 Balita)

14	Rehal semiwati		P	Berwarung	32 Th	Mempun yai 1 orang anak SD
15	Nurul hasanah		P	Petani	40 Th	Mempun yai 2 orang anak (1 SMP, 1 Balita)
16	Suliana		P	Buruh Tani	52 Th	Mempun yai 3 orang anak (1 Kuliah, 2 SMA)
17	Epi resanti		P	Berwarung	37 Th	Janda anak 3 (1 SMP, 1 SD, 1 TK)
18	Ukmini madewi		P	Petani	59 Th	Mempun yai 5 orang anak (1 Menikah, 2 SMA, 1 SD, 1 TK)
	JUMLAH	1	17			18

Sumber : Kantor Camat Lungkang Kule

Dari tabel tiga diatas dapat dilihat bahwa penerima bantuan Program Keluarga Harapan berjumlah 18 orang yang terdiri dari 1 orang laki dan 17 perempuan. Kepala Desa Adi (Kepala Desa Sukananti) dengan jumlah penduduk 321 Jiwa. Bahwasanya didesa ini yang berhak

mendapatkan bantuan sosial hanya orang-orang yang berhak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan tersebut.

Tabel. 4

Daftar Penerimaan Menurut Jenis Kelamin dan Mata Pencarian di
Desa Aur Gading

NO	Nama	Jenis Kelamin		Mata Pencarian	Umur	Ket.
		Laki-Laki	Perempuan			
1	Triana wati		P	Petani	52 Th	Mempunyai 3 orang anak (2 SMA, 1 SMP)
2	Inias wati		P	Petani	40 Th	Mempunyai 4 orang anak (1 Kuliah, 2 SMP, 1 SD)
3	Destra dewi		P	Berwarung	37 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 SMP, 1 SD)
4	Aswati		P	Petani	32 Th	Mempunyai 3 orang anak (1 SMA, 1 SMP, 1 SD)
5	Sutra wati		P	Petani	47 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 Menikah, 1 SMP)
6	Sulistri		P	Petani	33 Th	Mempunyai 3 orang anak (1 Kuliah, 2 SMP)
7	Susnida		P	Petani	30 Th	Mempunyai 1 orang anak SMP

8	Nayuda		P	Berwarung	42 Th	Janda anak 1 SMA
9	Arsi		P	Petani	40 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 SMA, 1 SD)
10	Rita irmawati		P	Buruh Tani	57 Th	Mempunyai 4 orang anak (1 Menikah, 2 SMA, 1 SD)
11	Lindarti		P	Berwarung	25 Th	Mempunyai 1 orang anak TK
12	Inut juwita		P	Petani	32 Th	Mempunyai 3 orang anak (1 SMP, 1 SD, 1 TK)
13	Marlina		P	Petani	41 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 SMA, 1 SD)
14	Nita istrawati		P	Petani	42 Th	Mempunyai 3 orang anak (1 Kuliah, 1 SD, 1 Balita)
15	Anili mawati		P	Petani	53 Th	Mempunyai 4 orang anak (1 Kuliah, 2 SMP, 1 SD)
16	Ervi julita		P	Berwarung	39 Th	Mempunyai 2 anak (1 Putus Sekolah, 1 SMP)
	JUMLA H		16			16

Sumber : Kantor Camat Lungkang Kule

Dari tabel empat diatas dapat dilihat bahwa penerima bantuan Program Keluarga Harapan berjumlah

16 orang perempuan. Kepala Desa Suprianto (Kepala Desa Aur Gading) dengan jumlah penduduk 303 Jiwa. Bahwasanya didesa ini yang berhak mendapatkan bantuan sosial hanya orang-orang yang berhak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan tersebut.

Tabel 5.

Daftar Penerimaan Menurut Jenis Kelamin dan Mata Pencarian di Desa Sinar Bulan

NO	Nama	Jenis Kelamin		Mata Pencarian	Umur	Ket.
		Laki-Laki	Perempuan			
1	Nasrai	L		Petani	52 Th	Mempunyai 4 orang anak (2 Menikah, 1 Kuliah, 1 SD)
2	Lila Asmini		P	Petani	43 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 SD, 1 Balita)
3	Salila Intan Sari		P	Berwarung	40 Th	Mempunyai 1 orang anak SMP
4	Sri Sulismi		P	Petani	34 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 SMP, 1 SD)

5	Linasni		P	Buruh Tani	49 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 Kuliah, 1 SD)
6	Midarti		P	Berwarung	31 Th	Mempunyai 1 orang anak SMP
7	Linarti		P	Petani	29 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 SD, 1 Balita)
8	Yulasni		P	Petani	44 Th	Mempunyai 3 orang anak (1 SMP, 1 SD, 1 Balita)
9	Citra Lensi		P	Petani	25 Th	Mempunyai 1 orang anak Balita
10	Elda Niarti		P	Petani	45 Th	Janda anak 2 (1 SD, 1 Balita)
11	Asma Wati		P	Berwarung	27 Th	Mempunyai 1 orang anak Usia 6 Th
12	Upik Karliani		P	Petani	60 Th	Mempunyai 5 orang anak (2 Menikah, 2 SMP, 1

						SD)
13	Rini Tawati		P	Petani	54 Th	Mempunyai 3 orang anak (1 Kuliah, 1 SMA, 1 SD)
14	Rulida		P	Petani	32 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 SMP, 1 Balita)
15	Iniarti		P	Petani	32 Th	Mempunyai 2 anak (1 SMA, 1 SD)
16	Sutri Marlena		P	Petani	62 Th	Mempunyai 7 orang anak (3 Menikah, 2 Kuliah, 1 SMA, 1 SMP)
17	Dini Agustina		P	Berwarung	35 Th	Mempunyai 1 orang anak SMP
18	Refsi		P	Petani	49 Th	Mempunyai 3 orang anak (1 SMA, 2 SD)
19	Mini		P	Buruh Tani	46 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 SMP, 1 SD)
20	Dita		P	Berwarung	47 Th	Mempunyai

	Mawati					yai 1 orang anak SMK
21	Upik Sena		P	Petani	51 Th	Mempun yai 3 orang anak (2 SMA, 1 SD)
22	Yulia		P	Petani	53 Th	Mempun yai 4 orang anak (1 Kuliah 2 SMP, 1 TK)
23	Isnaini		P	Petani	27 Th	Mempun yai 1 orang anak SD
24	Guspi Dimi		P	Petani	62 Th	Mempun yai 4 orang anak (1 Kuliah, 2 SMA, 1 SD)
25	Yusliana		P	Berwarung	46 Th	Mempun yai 2 orang anak (1 SMA, 1 SD)
26	Dita Asma		P	Petani	50 Th	Mempun yai 3 orang anak (1 SMA, 2 SMP)
27	Dina		P	Petani	48 Th	Mempun yai 2 orang anak (1 SMP, 1

						SD)
28	Sutira Wati		P	Berwarung	42 Th	Mempunyai 1 orang anak SMA
	JUMLAH	1	27			28

Sumber : Kantor Camat Lungkang Kule

Dari tabel lima diatas dapat dilihat bahwa penerima bantuan Program Keluarga Harapan berjumlah 28 orang yang terdiri dari 1 orang laki dan 27 perempuan. Kepala Desa Ujang Radius A, S.H (Kepala Desa Sinar Bulan) dengan jumlah penduduk 303 Jiwa. Bahwasanya didesa ini yang berhak mendapatkan bantuan sosial hanya orang-orang yang berhak menerima bantuan sosial PKH tersebut.

Tabel. 6

Daftar Penerimaan Menurut Jenis Kelamin dan Mata Pencarian di
Desa Senak

NO	Nama	Jenis Kelamin		Mata Pencarian	Umur	Ket.
		Laki-Laki	Perempuan			
1	Miti Hartini		P	Petani	33 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 SMP, 1 SD)

2	Syefti Aidah		P	Berwarung	35 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 SD, 1 TK)
3	Rasumi		P	Petani	40 Th	Mempunyai 3 orang anak (1 SMA, 1 SMP, 1 SD)
4	Rini Hayati		P	Petani	33 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 SD, 1 Balita)
5	Irlias		P	Petani	30 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 Putus Sekolah, 1 SD)
6	Arlisa Dawati		P	Petani	39 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 SMA, 1 SMP)
7	Nirayatul		P	Petani	41 Th	Mempunyai 4 orang anak (1 Kuliah, 2 SMP, 1 SD)
8	Susmini		P	Berwarung	49 Th	Janda anak 2 (1 SMA, 1 SD)
9	Islaini		P	Petani	70 Th	Janda Lansia
10	Yusina		P	Buruh Tani	40 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 Menikah, 1 SD)
11	Rili Hayati		P	Berwarung	49 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 Menikah, 1 SMA)
12	Helni Sulastri		P	Petani	31 Th	Mempunyai 1 orang anak TK
13	Eis Citra Sari		P	Petani	29 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 SD, 1 PUAD)
14	Sarlina		P	Petani	29 Th	Mempunyai 1 orang anak SD
15	Adis Majulita		P	Petani	35 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 SD, 1 Balita)

16	Ili Daniarti		P	Honoror	38 Th	Mempunyai 4 orang anak (1 SMA, 1 SMP, 2 SD)
	JUMLAH		16			16

Sumber : Kantor Camat Lungkang Kule

Dari tabel enam diatas dapat dilihat bahwa penerima bantuan Program Keluarga Harapan berjumlah 16 orang perempuan. Kepala Desa Minaslan (Kepala Desa Senak) dengan jumlah penduduk 345 Jiwa. Bahwasanya didesa ini yang berhak mendapatkan bantuan sosial hanya orang-orang yang berhak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan tersebut.

Tabel. 7

Daftar Penerimaan Menurut Jenis Kelamin dan Mata Pencarian di Desa Tanjung Bunian

NO	Nama	Jenis Kelamin		Mata Pencarian	Umur	Ket.
		Laki-Laki	Perempuan			
1	Ujang sislianto	L		Petani	34 Th	Duda anak 1 SD
2	Ria kusniarti		P	Berwarung	42 Th	Mempunyai 3 orang anak (1 SMA, 1 SMP, 1 SD)
3	Lita		P	Petani	40 Th	Mempunyai 2

	armis					orang anak (1 SMA, 1 SD)
4	Mini herawati		P	Petani	52 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 Menikah, 1 SMA)
5	Lifti julita		P	Petani	40 Th	Mempunyai 3 orang anak (1 SMA, 1 SMP, 1 Balita)
6	risdiana		P	Petani	45 Th	Mempunyai 5 orang anak (1 Kuliah, 1 SMA, 1 SMP, 2 SD)
7	Nida yahartini		P	Petani	50 Th	Janda anak 2
8	Dislam iniarti		P	Berwarung	37 Th	Mempunyai 3 orang anak (2 SMA, 1 SMP)
9	Turlis		P	Petani	31 Th	Mempunyai 1 orang anak SMA
10	Sudar wati		P	Buruh Tani	35 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 SMA, 1 SMP)
11	Junisti		P	Berwarung	39 Th	Mempunyai 3 orang anak (2 SMA, 1 SD)
12	Erni		P	Petani	33 Th	Mempunyai 3 orang anak (2 SMP, 1 Balita)
13	Susmidarti		P	Petani	32 Th	Mempunyai 2 orang anak SD
14	Siti hartati		P	Petani	39 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 Kuliah, 1 SMP)
15	Nurasia		P	Petani	39 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 SMA, 1 SD)
16	Yawati		P	Honoror	40 Th	Mempunyai 3 orang anak (1

						SMA, 2 SMP)
17	Usmini		P	Honorar	38 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 SMA, 1 SD)
18	Ita yuniarti		P	Petani	36 Th	Mempunyai 2 orang anak SMP
19	Anita fitriani		P	Petani	31 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 SMP, 1 SD)
20	Surna		P	Petani	45 Th	Mempunyai 3 orang anak (1 SMA, 1 Menikah, 1 Cacat)
21	Nisti wasila		P	Berwarung	40 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 SMA, 1 SMP)
22	Pikalia puspita		P	Petani	35 Th	Mempunyai 3 orang anak (1 SMP, 2 SD)
23	Septi haryani		P	Petani	33 Th	Mempunyai 2 orang anak SD
24	Fitri dismawati		P	Petani	50 Th	Janda tidak memiliki anak
25	Dalia		P	Petani	29 Th	Mempunyai 1 orang anak SD
26	Ruspa maulita		P	Petani	37 Th	Mempunyai 3 orang anak (1 SMA, 1 SMP, 1 SD)
27	Sidarmi		P	Berwarung	35 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 SMP, 1 TK)
28	Yeta putriani		P	Petani	28 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 SD, 1 PAUD)
29	Dahtini		P	Buruh Tani	43 Th	Mempunyai 3 orang anak (1 Menikah, 1 SMA, 1 SD)

30	Risima hayati		P	Berwarung	44 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 Menikah, 1 SMA)
	JUMLAH	1	29			30

Sumber : Kantor Camat Lungkang Kule

Dari tabel tujuh diatas dapat dilihat bahwa penerima bantuan Program Keluarga Harapan berjumlah 30 orang yang terdiri dari 1 orang laki dan 29 perempuan. Kepala Desa Ingki Irnawan, S.Pd (Kepala Desa Tj. Bunian) dengan jumlah penduduk 435 Jiwa. Bahwasanya didesa ini yang berhak mendapatkan bantuan sosial hanya orang-orang yang berhak menerima bantuan sosial PKH tersebut.

Tabel. 8

Daftar Penerimaan Menurut Jenis Kelamin dan Mata Pencarian di Desa Datar Lebar 1

NO	Nama	Jenis Kelamin		Mata Pencarian	Umur	Ket.
		Laki-Laki	Perempuan			
1	Nilasman	L		Petani	47 Th	Duda anak 2 SD
2	Sisnaria		P	Berwarung	39 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 SMP, 1 Balita)
3	Septinari		P	Honorer	32 Th	Mempunyai 1

	a					orang anak SD
4	Jumniarti		P	Petani	51 Th	Mempunyai 3 orang anak (1 Kuliah, 1 SMP, 1 SD)
5	Iliasti		P	Petani	50 Th	Mempunyai 3 orang anak (2 Menikah, 1 SD)
6	Herniarti		P	Petani	43 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 SMA, 1 SD)
7	Arni susanti		P	Petani	59 Th	Mempunyai 4 orang anak (2 Menikah, 1 SMA, 1 SD)
8	Lila tinika		P	Berwarung	42 Th	Mempunyai 3 orang anak (1 SMA, 2 SMP)
9	Liis midarti		P	Petani	45 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 Kuliah, 1 SMA)
10	Elly		P	Buruh Tani	52 Th	Mempunyai 3 orang anak (2 Menikah, 1 SMP)
11	piktorina		P	Berwarung	37 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 SD, 1 Balita)
12	Surmaini		P	Petani	44 Th	Mempunyai 3 orang anak (1 SMP, 1 SD, 1 Balita)
13	Megawati		P	Petani	43 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 SMP, 1 TK)
14	Desmawati		P	Petani	47 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 SMP, 1 Balita)
15	Ismatul aini		P	Petani	51 Th	Mempunyai 3 orang anak (1 Kuliah, 1 SMA, 1 SD)

16	Inarmi		P	Honoror	32 Th	Mempunyai 1 orang anak SD
17	Mayuni		P	Honoror	48 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 SMP, 1 Balita)
18	Gusmini		P	Petani	57 Th	Mempunyai 3 orang anak (1 Menikah, 1 Kuliah, 1 SMP)
19	Juti		P	Petani	27 Th	Mempunyai 1 orang anak TK
20	Miliana		P	Petani	53 Th	Mempunyai 3 orang anak (1 Menikah, 1 Meninggal, 1 SMA)
21	Dita harliana		P	Berwarung	35 Th	Mempunyai 3 orang anak (1 Kuliah, 1 SD, 1 Balita)
22	Misi dianti		P	Petani	28 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 TK, 1 Balita)
23	Isnaini		P	Petani	42 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 SMA, 1 SD)
24	Yati		P	Petani	51 Th	Mempunyai 3 orang anak (1 Kuliah, 1 SMP, 1 Balita)
25	Mini putri d.		P	Petani	48 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 SMA, 1 SMP)
26	masliha		P	Petani	43 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 SMP, 1 Balita)
27	Tuti		P	Berwarung	50 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 Putus Sekolah, 1 TK)
28	Liti harini		P	Petani	44 th	Mempunyai 3 orang anak (1 SMA, 1 Menikah, 1

						Balita)
29	lismawati		P	Petani	43 th	Mempunyai 2 orang anak (1 SMP, 1 SD)
30	Yeyendesmi		P	Petani	42 th	Mempunyai 2 orang anak (1 SMP, 1 SD)
31	Septrialiana j.		P	Petani	52 th	Mempunyai 3 orang anak (1 Kuliah, 2 SMP)
32	Sriyarmunida		P	Petani	62 th	Mempunyai 4 orang anak (2 Menikah, 1 Kuliah, 1 SMP)
33	Yunarti		P	Berwarung	42 th	Mempunyai 3 orang anak (1 SMA, 1 SD, 1 Putus Sekolah)
34	Irmijulita		P	Petani	57 th	Mempunyai 3 orang anak (1 Menikah, 1 Kuliah, 1 SMP)
35	Purmajunita		P	Buruh Tani	41 th	Mempunyai 2 orang anak (1 SD, 1 Balita)
36	Asdiarti		P	Berwarung	37 th	Mempunyai 3 orang anak (1 SD, 1 TK, 1 Balita)
37	Yesi		P	Petani	40 th	Mempunyai 1 orang anak SMP
39	Arnisilawati		P	Petani	54 th	Mempunyai 3 orang anak (1 Kuliah, 1 SMP, 1 SD)
40	Rusla		P	Petani	48 th	Mempunyai 2 orang anak (1 Kuliah, 1 SMP)

41	Naniarti		P	Petani	34 th	Janda anak 1 SMP
42	Ilmi		P	Honoror	43 th	Mempunyai 2 orang anak (1 SMP, 1 SD)
43	Helna hayati		P	Honoror	45 th	Mempunyai 3 orang anak (1 SMP, 1 SD, 1 Balita)
44	Susnely		P	Petani	56 th	Mempunyai 3 orang anak (1 Menikah, 1 SMA, 1 SD)
45	Hermi		P	Petani	47 th	Mempunyai 2 orang anak (1 SMA, 1 SD)
46	Juni harliti		P	Petani	41 th	Mempunyai 4 orang anak (1 Kuliah, 1 SMP, 1 SD, 1 TK)
	JUMLAH	1	45			46

Sumber : Kantor Camat Lungkang Kule

Dari tabel delapan diatas dapat dilihat bahwa penerima bantuan Program Keluarga Harapan berjumlah 45 orang yang terdiri dari 1 orang laki dan 44 perempuan. Kepala Desa Mil Aslan (Kepala Desa Datar Lebar I) dengan jumlah penduduk 636 Jiwa. Bahwasanya didesa ini yang berhak mendapatkan bantuan sosial hanya orang-

orang yang berhak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan tersebut.

Tabel. 9

Daftar Penerimaan Menurut Jenis Kelamin dan Mata Pencarian di Desa Datar Lebar 2

NO	Nama	Jenis Kelamin		Mata Pencarian	Umur	Ket.
		Laki-Laki	Perempuan			
1	Sidarlan	L		Berwarung	55 Th	Duda anak 4 (3 Menikah, 1 SMP)
2	Upik rusani		P	Petani	33 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 SMA, 1 SD)
3	Inten lipiteni		P	Petani	60 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 TK, 1 Bayi)
4	Susmawati		P	Petani	38 Th	Mempunyai 3 orang anak (1 SMA, 1 SMP, 1 TK)
5	Sanariah		P	Petani	35 Th	Mempunyai 3 orang anak (1 SD, 1 TK, 1 Bayi)
6	Yartini		P	Honorar	32 Th	Mempunyai 1 orang anak SD
7	Nipri haini		P	Honorar	36 Th	Mempunyai 2 orang anak (1

						SMP, 1 SD)
8	Heni harta		P	Petani	41 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 SMA, 1 SD)
9	susnawati		P	Petani	45 Th	Mempunyai 3 orang anak (1 Kuliah, 1 Menikah, 1 SD)
10	Sunista asti		R	Petani	37 Th	Mempunyai 2 orang anak SD
11	Asisatulhayati		P	Berwarung	40 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 Menikah, 1 SD)
12	Rilai hayati		P	Petani	46 Th	Mempunyai 4 orang anak (2 Menikah, 1 SMA, 1 Kuliah)
13	Aslini		P	Petani	42 Th	Mempunyai 3 orang anak (2 Menikah, 1 SMP)
14	Mini astuti		P	Petani	34 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 SMA, 1 SMP)
15	Popi sukaisi		P	Petani	30 Th	Mempunyai 1 orang anak Balita
16	Sartini		P	Petani	39 Th	Mempunyai 2 orang anak (1 SMP, 1 PAUD)

17	Disminia		P	Berwarung	31 Th	Mempunya i 2 orang anak (1 SD, 1 PAUD)
18	Titi sumanti		P	Petani	50 Th	Mempunya i 3 orang anak (1 Kerja, 1 Menikah, 1 SD)
19	Harniaw ati		P	Petani	46 Th	Mempunya i 2 orang anak (1 SMA, 1 SD)
20	Satri anika		P	Petani	38 Th	Mempunya i 2 orang anak (1 SMA, 1 SD)
21	Lydia puspita S.		P	Petani	36 Th	Mempunya i 2 orang anak (1 SMP, 1 SD)
22	Lusiana		P	Petani	32 Th	Mempunya i 2 orang anak SD
23	Harlena hayati		P	Berwarung	41 Th	Mempunya i 3 orang anak (1 SMA, 1 SD, 1 Balita)
24	Erni darti		P	Petani	43 Th	Mempunya i 5 orang anak (2 SMA, 1 SMP, 2 SD)
25	Lismi hayati		P	Buruh Tani	44 Th	Mempunya i 2 orang anak (1 SMP, 1

						SD)
26	Desi serianti		P	Berwarung	47 Th	Mempunya i 2 orang anak (1 SMA, 1 SMP)
27	Karsudah		P	Petani	50 Th	Mempunya i 4 orang anak (1 SMP, 1 SMA, 1 SD, 1 Menikah)
28	Wini arti		P	Petani	52 Th	Mempunya i 3 orang anak (1 SMA, 2 SD)
29	Sari latul aini		P	Petani	54 Th	Mempunya i 2 orang anak (1 Kerja, 1 SMA)
30	Ninatul A.		P	Berwarung	45 Th	Mempunya i 3 orang anak (1 Menikah, 1 Putus Sekolah, 1 SD)
31	Susnilaw ati		P	Petani	48 Th	Mempunya i 2 orang anak (1 Kuliah, 1 SMP)
32	Anis turlina		P	Petani	36 Th	Mempunya i 2 orang anak (1 SMP, 1 SD)
33	Nurliana		P	Petani	26 Th	Mempunya i 2 orang anak (1 SD, 1 Balita)

	JUMLA H	1	32			33
--	--------------------	----------	-----------	--	--	-----------

Sumber : Kantor Camat Lungkang Kule

Dari tabel sembilan diatas dapat dilihat bahwa penerima bantuan Program Keluarga Harapan berjumlah 33 orang yang terdiri dari 1 orang laki dan 32 perempuan. Kepala Desa Adi Kurniawan (Kepala Desa Datar Lebar II) dengan jumlah penduduk 442 Jiwa. Dari data diatas bahwasanya bisa disimpulkan untuk penerimaan Program Keluarga Harapan selama satu tahun terdapat tiga bulan sekali pengambilan bantuan. Bahwasanya didesa ini yang berhak mendapatkan bantuan sosial hanya orang-orang yang berhak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan tersebut.

❁ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ
وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثَرَهُ وَالزَّيْتُونَ
وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا

أَثْمَرَ وَعَاءَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا
 يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.

Rasulullah SAW bersabda, “Perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mengasihi, menyayangi, dan menyantuni bagaikan satu tubuh; apabila satu bagian menderita sakit, seluruh tubuh ikut merasakannya.” (HR Muslim).

Dari ayat dan Hadist diatas dijelaskan bahwasanya setiap muslim harus saling membantu satu sama lain. Terutama mereka yang mampu harus membantu saudara-saudaranya yang kekurangan atau miskin. Tetapi dalam hal ini badan tersendiri yang menanggulangi kemiskinan dinegearanya. Yaitu Menteri Sosial dengan membuat

program Program Keluarga Harapan. Dari sanalah semuanya disalurkan kepada mereka yang memang kurang mampu dalam hal finansial. Dan diharuskan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan diri kepada pihak yang mendampingi dalam hal ini perangkat desa.

Disiplin ilmu tentang politik Islam pasti mengenal istilah siyasah dusturiyah, namun menjadi tidak elok jika mengenalkan siyasah dusturiyah tapi melewatkan pengertian dan makna dari fiqh siyasah, karena kelahiran siyasah dusturiyah ialah berawal dari keberadaan fiqh siyasah.

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian daripada fikih siyasah yang membahas secara khusus terkait perundang-undangan negara (konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura). Siyasah dusturiyah juga membahas kajian mengenai konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan symbiotic antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak warga negara

yang wajib disindungi. Selanjutnya, sumber dari siyasah dusturiyah menurut H. A. Djazuli meliputi:

1. Al-Quran, yang meliputi prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulli dan semangat ajaran alQuran
2. Hadits, yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah Saw dalam menerapkan hukum
3. Kebijakan Khulafa al-Rasyidin, yang berhubungan dengan pengendalian pemerintah yang masing-masing Khalifah mempunyai pola dan warna dalam setiap kepemimpinannya, tapi sama-sama mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan kebijakan. Yaitu, kebijakan yang ber-orientasi pada kemaslahatan rakyat.
4. Ijtihad 'Ulama, yang berhubungan dengan kemaslahatan ummat karena dalam fikih dusturi bahwa hasil Ijtimak 'ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fikih dusturi.

5. Adat Kebiasaan, yang berhubungan dengan hukum yang berlaku dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadits.

Kalau dipandang dari Siyasa Dusturiyah bahwasanya tingkat disiplin pegawai negeri sipil belum sesuai. Karena masih banyak Aparatur Negeri Sipil/PNS melanggar kode etik PNS. Sedangkan siyasa dusturiyah untuk menciptakan kemaslahatan umat demi terciptanya aparatur sipil negara yang disiplin melaksanakan tugas sesuai tugas pokok fungsinya.

B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur

Pengimplementasian Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Lungkang Kule tidak bisa terlepas dari peran berbagai

macam elemen. Soerjono Soekanto dalam bukunya menjelaskan tentang Teori efektivitas hukum adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan penelitian di Kecamatan Lungkang Kule, faktor hukumnya sendiri (undang-undang) yang dimaksud disini adalah Permensos No. 1 Tahun 2018 bisa dikatakan sudah baik karena mempunyai tujuan yang luhur, membantu masyarakat yang kurang mampu dalam hal finansial. Tetapi pada saat pembagian Banyak masyarakat yang bertani/berkebun diluar desa/kota banyak masyarakat yang tidak tau kapan pencairan dana Program Keluarga

Harapan itu cair. Oleh sebab itu sistem dari pemerintahan sendiri yang memutuskan atau mengambilnya kembali dan masuk ke kas negara lagi.

Dari sana bisa kita lihat bahwasanya masyarakat banyak yang bertani sehingga waktu pencairan dana bantuan sosial mereka banyak tidak mengetahui kapan bantuan itu cair. Dari sana untuk para pendamping sosial harus ada sosialisasi sebelum pencairan bantuan tersebut. Agar masyarakat yang mau berpergian agar menunda terlebih dahulu. Agar uang bantuan tersebut tidak dikembalikan lagi ke kas negara.

Karena tidak bisa dipungkiri bahwa pekerjaan mereka sangat rentan, karena dengan waktu yang sangat singkat, dikerjar oleh deadline, dan untuk terjun dan bertemu dengan KPM peserta PKH sering dihadapkan oleh medan yang sangat sulit untuk dijangkau, sehingga sudah seyognya kalau para ujung tombak ini difasilitasi dengan berbagai macam sarana dan prasarana untuk menunjang aktifitas dan kinerja mereka, yang diantaranya perlindungan

Jamsostek, perlindungan kesehatan (KIS), serta kendaraan bermotor, dan tunjangan insentif yang lebih memadai. Ketika kelima faktor ini terpenuhi dan dapat terlaksana, maka bisa dikatakan bahwa Permensos No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) adalah efektif keberadaannya dan diharapkan akan mampu menciptakan dan mewujudkan keadilan serta harapannya adalah mengentaskan KPM peserta PKH dari jurang kemiskinan.

Selain dilihat dari sudut pandang teori efektifitas hukum tersebut di atas, Permensos No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) ketika dikaitkan dengan konsep keadilan yang lebih substansial lagi seharusnya bisa lebih dimaknai bukan hanya sekedar sebuah aturan yang tertulis dan diundangkan, namun juga harus menyentuh makna filosofi untuk apa suatu peraturan perundang-undangan itu dibuat, yang sudah bisa dipastikan keadilan adalah ruh dari sebuah aturan itu sendiri. Pembahasan yang lebih rincimenge-nai konsep keadilan ini dikemukakan oleh filsuf Yunani yaitu Aristoteles. Jika Plato

menekankan teorinya pada keharmonisan atau keselarasan, Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama. Dengan kata lain bahwa pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Jadi teori keadilan Aristoteles berdasarkan pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.

Teori distributif yang dicetuskan oleh Aristoteles yang berpendapat bahwa Keadilan distributif adalah

keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Jadi keadilan distributive berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh Negara kepada warganya. Di dalam Permensos No. 1 Tahun 2018 tidak dijelaskan mengenai apa imbal balik yang diterima oleh pendamping PKH dengan berbagai tugas pokok dan fungsinya yang begitu kompleks, sudah sepantasnya jika pendamping sosial Program Keluarga Harapan memperoleh fasilitas atau pun insentif yang layak, sehingga masih perlu adanya pembenahan dan kajian lebih mendalam lagi terkait peraturan menteri tersebut, supaya bisa terwujud suatu keadilan yang lebih nyata bisa dirasakan oleh berbagai pihak, terutama keluarga penerima manfaat peserta

Program Keluarga Harapan maupun pendamping sosial Program Keluarga Harapan.

C. Pengelolaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengeturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang di inginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organising, actuating, dan controlling*

Untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (*manajemen*) adalah suatu cara atau proses yang dimulai

dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

Salah satu aspek dari isi konstitusi atau undang-undang dasar adalah bidang-bidang kekuasaan negara. Kekuasaan itu dikenal dengan istilah Majelis Syura atau ahl al-halli wa al-aqdi atau seperti yang disebut Abu A'la Al-Maududi sebagai Dewan Penasihat serta Al-Mawardi menyebutnya dengan Ahl Al-Ikhtiyar.

Kekuasaan negara dibagi dalam tiga bidang yaitu:

1. Lembaga legislatif. Lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.
2. Lembaga eksekutif. Lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang.
3. Lembaga yudikatif. Lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Menurut Abdul Kadir Audah, kekuasaan dalam negara Islam dibagi menjadi lima bidang, yaitu:

1. Kekuasaan penyelenggaraan undang-undang (tanfiziyyah)
2. Kekuasaan pembuat undang-undang (tashri'iyah)
3. Kekuasaan kehakiman (qadhaiyah)
4. Kekuasaan keuangan (maliyah)
5. Kekuasaan pengawasan masyarakat (muraqabah wa taqwim)

Pemerintah adalah penyelenggara negara dan yang mengurus administrasi negara, mengatur urusan negara, memutuskan permasalahan negara dalam berbagai kebijakan politis suatu negara dan pemerintahan, dan dalam hubungan antarbangsa dan negara, urusan-urusan penghidupan, kemakmuran negara, dan pembelaan negara terhadap kepentingan rakyat serta dalam kaitannya dengan kepentingan ekonomi negara.

Pelaksana urusan pemerintahan adalah kepala negara dibantu oleh para menteri, alat (negara), seperti para penguasa daerah, gubernur, hakim, dan pegawai yang tersusun dalam berbagai lembaga, seperti pengadilan (kehakiman), kantor, kerja sama, kementerian, dan sebagainya yang bentuk dan namanya berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan zaman.

Dengan penjelasan tersebut, siyasah dusturiyah yang membicarakan politik ketatanegaraan dan konstitusi. Pembahasannya meliputi konsep imamah, khilafah, rakyat, pemerintahan, lembaga legislatif, kehakiman, dan lainnya.

Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan siyasah dusturiyah adalah pembuatan undang-undang dan lahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara.

Masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pelaksanaan kehidupan bernegara dan pemerintahan.

Kehidupan politik diartikan sebagai strategi yang dilakukan guna mempersamakan persepsi masyarakat tentang perlunya pembentukan undang-undang dan pengangkatan atau pemilihan pemimpin negara. Nilai-nilai yang diusung berakar dari cita-cita suatu negara dalam menegakkan demokratisasi politik. Sebagaimana dilakukannya pemilihan umum di tingkat daerah, wilayah maupun tingkat nasional. Tujuan utama pelaksanaan pesta demokrasi adalah tercapainya lima tujuan syariat Islam.⁴¹

Hukum yang dibangun dalam kehidupan ketatanegaraan dalam Islam atau dalam siyasah adalah mengatur kepentingan negara dan mengorganisasikan urusan umat yang sejalan dengan jiwa hukum Islam, dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (kulli) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan.

⁴¹A. Syaebany, *Pengantar Ilmu Politik Islam*,(Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 21.

Siyasah dusturiyah mempelajari hubungan antara pemimpin pada satu pihak dan rakyat pada pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. Pembahasan utama dari siyasah dusturiyah meliputi hal-hal dibawah ini:

1. Kajian tentang konsep imamah, khilafah, imarah, mamlakah, berikut hak dan kewajibannya
2. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak, dan kewajibannya
3. Kajian tentang bai'ah dari zaman ke zaman
4. Kajian tentang Waliyul Ahdi
5. Kajian tentang perwakilan atau wakalah
6. Kajian tentang ahl al-halli wa al-aqd
7. Kajian tentang wuzarah, sistem pemerintahan presidentil dan parlementer
8. Kajian tentang pemilihan umum.

Kajian-kajian siyasah dusturiyah di atas mengacu pada dalil kully yang terdapat dalam Al-Quran dan As-

Sunnah serta maqasid syari'ah yang menjadi ide dasar pengetahuan mengenai pengaturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintahan. Semangat ajaran Islam yang bertuang dalam dalil kully dijadikan standar utama dan pijakan prinsip dalam pengaturan dan pengendalian kehidupan rakyat hubungannya dengan pemimpin dan pemerintahan, dengan tetap mengacu pada lima tujuan syariat Islam.

Guna melengkapi rujukan fundamental kaitannya dengan kajian siyasah dusturiyah upaya kajiannya dilengkapi dengan mempertimbangkan berbagai teori pemerintahan dan kehidupan kenegaraan, yang terus-menerus berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi, di antaranya menjadikan fatwa ulama dan ijtihad-ijtihadnya sebagai bagian dari sumber rujukan.

Dalam siyasah dusturiyah, dikaji secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan perwakilan rakyat, hubungan orang muslim dengan nonmuslim dalam suatu pemerintahan dan negara, partai politik, pemilihan umum,

dan sistem pemerintahan yang dianut suatu negara tertentu. Bidang yang berkaitan dengan hal ini disebut dengan siyasah tasri'iyah.

Persoalan kepemimpinan dalam suatu negara berkaitan pula dengan adanya janji kepala negara dan pemerintahan, dan janji-janji pemimpin pada umumnya yang diikrarkan secara sakral, sebagaimana dikatakan sebagai bai'ah. Sedangkan sistem pemerintahan dan kabinet serta waliyul ahdi disebut sebagai siyasah tanfidiyah.

Sistem ketatanegaraan selalu berkaitan dengan berbagai perundangan atau hukum tata negara yang tidak terlepas dari peradilan dan sistem yang di anutnya. Dalam siyasah dusturiyah dikenal dengan siyasah qadla'iyah. Siyasah idariyah adalah kajian siyasah dusturiyah yang berhubungan dengan sistem administrasi pemerintahan dan administrasi negara termasuk didalamnya masalah kepegawaian.⁴²

⁴²A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Rosda, 2000), h. 21.

Siyasah dusturiyah secara umum mempelajari asal-usul negara dalam sejarah Islam, sejarah perkembangannya, organisasi, fungsi, peranannya dalam kehidupan umat, dan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa. Juga, mempelajari konsep dan teori yang pro dan kontra mengenai politik, negara, dan pemerintahan menurut Islam yang memerlukan pelacakan terhadap fakta, peristiwa, dan fenomena-fenomena historis dari sudut dan segi, dan dasar-dasar ajaran syariat yang memengaruhinya disertai dengan apresiasi dan analisis mendalam.

Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan dan negara adalah menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan wajar. Pemerintahan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidak dibentuk untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakatnya menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota

masyarakatnya mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, secara umum tugas pokok pemerintah atau penguasa negara adalah menjamin diterapkannya perlakuan adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apa pun yang melatarbelakangi keberadaan mereka melakukan pekerjaan umum, dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga nonpemerintah, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, serta kebijakan lain, dan menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Beberapa prinsip yang digunakan sebagai landasan sekaligus pedoman pengembangan pelaksanaannya, seperti yang tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah:

1. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah.
2. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom, dan karenanya dalam Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak ada lagi Wilayah Administrasi.

Keberhasilan Daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut, akan bergantung pada seberapa besar komitmen unsur pelaksanaannya, yaitu Pemerintah Daerah, masyarakat dan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, responsibilitas, dan akuntabilitas atas dasar nilai-nilai moralitas dan etika yang dianut masyarakat di daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat administrasi negara dalam membuat kebijakan, ada asas-asas yang harus dipegang, yaitu:

a. Asas Legalitas

Setiap tindakan administrasi negara harus ada dasar hukumnya (ada peraturan tertulis yang melandasinya), terlebih untuk negara hukum (Indonesia) sehingga asas legalitas merupakan hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah.

Legalitas yang diterapkan akan sangat tergantung pada rezim yang sedang berkuasa, sehingga pemberlakuan hukum akan sangat bergantung pada nash-nash atau pasal-pasal yang tertuang dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan.

b. Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik

Asas ini merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika, yang merupakan norma tidak tertulis. Asas-asas umum pemerintah yang baik merupakan bagian yang pokok bagi pelaksanaan hukum tata pemerintah/administrasi negara, dan merupakan bagian yang penting bagi perwujudan pemerintahan negara dalam arti luas. Dengan

dimikian, yang dimaksud asas merupakan permulaan suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar tujuan berpikir, berpendapat, dan sebagainya.

c. Prinsip Tauhidullah

Sistem ketatanegaraan dalam Islam memiliki korelasi dengan akidah yang melandasinya, sehingga memiliki kaitan dengan doktrin-doktrin lainnya, seperti doktrin moral, ekonomi, dan sosial, yang sama-sama bersumber dari akidah. Secara umum, sistem ketatanegaraan yang dijalankan oleh suatu komunitas di mana pun selalu memiliki kaitan erat dengan landasan filosofis hidup mereka. Sebagai contoh, sistem demokrasi memiliki korelasi kuat dengan filsafat kebebasan. Sistem ini muncul sebagai kontra terhadap sistem totaliter monarki yang bertentangan dengan asas kebebasan individu.

d. Asas Persamaan (Mabda Al-Musawah)

Asas persamaan memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga

negara tanpa mempertimbangkan asal-usul, ras, agama, bahasa, dan status sosial. Semua orang memiliki kesamaan dalam hal menuntut dan dituntut, yaitu menuntut hak dan dituntut melaksanakan kewajiban.⁴³

Persamaan dalam doktrin ketatanegaraan Islam adalah persamaan konstitusional (qanuniyyah), bukan persamaan faktual (fa'liyyah). Artinya, persamaan yang diajarkan oleh Islam adalah semua orang harus dijamin setara oleh undang-undang, walaupun dalam kenyataan faktual mereka memiliki perbedaan, baik secara fisik, kapasitas intelektual, dan kekayaan. Doktrin persamaan ketatanegaraan ini berbeda dengan doktrin persamaan dalam masyarakat sosialis yang mengagaskan kesamaan faktual, bukan kesamaan konstitusional. Asas persamaan Islam menganut doktrin persamaan proporsional yang terdapat dalam

⁴³Fuad Abd Al-Mun'im Ahmad, *Mabda Al-Musawah fi Al-Islam*, (Qatar: Muassasah Ats-Tsaqafah Al-Jami'iyyah, 1972, h. 21.

ajaran: “Bagi setiap orang sesuai dengan usahanya dan tingkat kebutuhannya.”⁴⁴

e. Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah bagi para pemimpin negara dan para penguasa juga masyarakat adalah tolak ukur dari dilaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim kebenaran sendiri. Dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 38, Allah SWT. Berfirman:

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٣٨﴾

Artinya: lalu dikumpulkan Ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang ma'lum Yaitu di waktu pagi di hari yang dirayakan.(QS. Asy-Syura:38)

Dilakukannya musyawarah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap manusia memiliki kepentingan yang berbeda
2. Setiap manusia memiliki pendapat yang berbeda

⁴⁴Anshari...,h. 34.

3. Setiap manusia memiliki kemampuan intelektual yang berbeda
4. Setiap manusia menginginkan tujuan yang berbeda

f. Prinsip Tertib Administrasi Ekonomi

Allah SWT. Berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ

فَرَجُلٌ وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرَضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ
 تَضِلَّ أَحَدُهُمَا فَتُذَكَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَىٰ وَلَا
 يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
 صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ
 اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ
 وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ
 فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah

(keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

Al-Quran yang menjadi dasar semua hukum Islam, dengan tegas menyatakan bahwa Allah pemilik mutlak segala sesuatu, sebagaimana dalam surat Ali ‘Imran ayat 189:

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya: “Dan miliki Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.”

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿١﴾ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ

الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٣﴾

Artinya: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Penggunaan berimbang. Ketentuan keenam syariat mengenai perilaku pemilikan harta benda ialah ia harus menggunakan hartanya secara berimbang, yaitu jangan boros atau kikir.

Menurut A. Djazuli, Islam adalah agama sempurna yang memuat berbagai persoalan kehidupan manusia, baik diungkapkan secara global maupun secara rinci. Ajaran Islam yang mengatur perilaku manusia, baik dalam kaitannya sebagai makhluk dengan Tuhannya maupun dalam kaitannya sebagai sesama makhluk, dalam term fiqh atau ushul fiqh disebut dengan Syari'ah.⁴⁵

Sesuai dengan aspek yang diaturnya, syari'ah terbagi menjadi dua, yakni ibadah dan muamalah. Ibadah adalah syariat yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya,

⁴⁵A. Djazuli, *Fiqh Siyasa*....., h. 27.

sedangkan muamalah adalah syariat yang mengatur hubungan antarsesama manusia.

g. Keseimbangan Sosial (Al-Tawazun Al-Ijtima'i)

Pengertian keseimbangan sosial (*at-tawazun al-ijtima'i*) yang dimaksud adalah keseimbangan standar hidup antara individu dalam kehidupan bermasyarakat, artinya kekayaan harus berputar di antara individu sehingga setiap orang mampu hidup layak pada umumnya, meskipun terdapat perbedaan tingkatan (stratifikasi) yang beragam, tetapi tidak mencolok.⁴⁶

Dasar yang dijadikan bahan pertimbangan keseimbangan sosial dalam hukum Islam berangkat dari dua fakta, yaitu:

1. Fakta kosmik (*al-haqiqah al-kauniyyah*) adalah perbedaan faktual yang terjadi antarindividu manusia terkait dengan karakter dan kecakapannya, baik mental, intelektual, maupun

⁴⁶ Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan dalam Islam*, (Bandung: Mandiri Press, 2010), h. 24.

fisik. Faktanya, terjadi perbedaan tingkat kesabaran, keuletan, tekad, dan harapan di antara manusia. Selain itu, terjadi pula perbedaan kecerdasan, kecepatan intuisi (al-badiah), dan kemampuan berinovasi. Bahkan, manusia pun berbeda dalam kekuatan otot, sendi, tulang, dan lainnya yang terkait dengan kepribadian manusia.

2. Fakta doktrinal menurut Ash-Shadr adalah hukum distribusi yang menyatakan bahwa kerja adalah basis dari kepemilikan pribadi berikut hak yang melekat padanya. Fakta doktrinal sebagaimana juga fakta kosmik, merupakan landasan hukum Islam dalam merumuskan keseimbangan sosial. Pengakuan terhadap perbedaan kekayaan adalah konsekuensi logis dari keyakinan agama Islam terhadap dua fakta tersebut. Dari dua fakta inilah akan terlihat cara hukum Islam merumuskan keseimbangan sosial dalam memerhatikan hak-hak masyarakat terhadap sumber daya alam.

h. Asas Tanggung Jawab Negara

Asas tanggung jawab negara (*al-mas'uliyah ad-daulah*) dikembangkan oleh Muhammad Baqir Ash-Shadr dalam buku *Iqtishaduna*, yang berisi doktrin ekonomi Islam. Ash-Shadr memberikan catatan dan koreksi total terhadap doktrin ekonomi sosialis dan kapitalis.

Ash-Shadr menyatakan bahwa hukum Islam menugaskan negara menjamin kebutuhan seluruh individu. Teori ini terdiri atas tiga konsep dasar, yaitu konsep jaminan sosial (*adh-dhaman al-ijtima'i*), konsep keseimbangan sosial (*al-tawazun al-ijtima'i*), dan konsep intervensi negara (*at-tadakhul ad-daulah*).

a. Jaminan Sosial (At-Tadhamun Al-Ijtimia'i)

Konsep jaminan sosial menyebutkan bahwa negara berkewajiban menyediakan jaminan sosial untuk memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat. Dalam menunaikan kewajiban ini negara melakukannya dalam dua

bentuk. Pertama, menyediakan kesempatan yang luas kepada setiap individu melakukan aktivitas produktif (an-nisyath al-iqtishadi al-mutsmir), sehingga dirinya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil kerja tersebut. Kedua, menyediakan bantuan langsung tunai (tahi'ah al-mal al-kafi) ketika seseorang individu tidak mampu melakukan aktivitas produktif (kerja) dalam memenuhi kebutuhannya sendiri, atau ketika terjadi keadaan khusus sehingga negara tidak bisa menyediakan Yuridis Empiris kerja kepadanya.⁴⁷

Ash-Shadr menyebutkan bahwa konsep jaminan sosial dalam Islam didasarkan pada dua asas doktrin ekonomi, yaitu kewajiban timbal balik masyarakat, dan hak masyarakat atas sumber daya publik. Kedua asas tersebut memiliki batasan definitif dan prinsip tentang kebutuhan apa saja

⁴⁷Ash-Shadr,...., h. 697. Lihat Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan,.....*, h. 79.

yang harus dijamin oleh negara juga batasannya. Asas kewajiban timbal balik mewajibkan adanya jaminan terhadap kebutuhan pokok dan mendesak, sedangkan asas hak masyarakat atas sumber kekayaan publik mewajibkan adanya pemenuhan kebutuhan yang lebih luas dan pencapaian standar hidup yang lebih tinggi. Negara berkewajiban mengaplikasikan jaminan sosial kepada masyarakatnya berdasar pada dua asas tersebut.

Dalam prinsip jaminan sosial terdapat asas kewajiban timbal balik masyarakat yang merupakan prinsip pertama jaminan sosial. Timbal balik masyarakat diwajibkan oleh Islam sebagai kewajiban kolektif dalam bentuk pemberian bantuan dari sebagian orang kepada sebagian yang lain. Timbal balik merupakan kewajiban seorang Muslim sesuai dengan batas kedudukan dan kemampuannya. Timbal balik mesti dilakukan

oleh setiap Muslim sama dengan melaksanakan kewajiban lainnya.

Dalam melaksanakan kewajiban timbal balik masyarakat, menurut Ash-Shadr, tanggung jawab negara memastikan warganya mematuhi undang-undang. Hal ini menggambarkan kapasitas negara sebagai otoritas berkuasa yang mengemban tanggung jawab mengaplikasikan hukum dan memiliki kekuasaan memerintahkan kewajiban dan melarang pelanggaran. Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk memaksa setiap individu yang berada di bawah kekuasaannya untuk menunaikan kewajiban konstitusinya. Sebagaimana negara memiliki hak paksa (*haqq ikrah*) kepada masyarakat untuk berjihad (wajib militer). Ia pun berhak memaksa warga negara melaksanakan kewajiban berupa membantu dan menolong orang yang tidak memiliki kemampuan mengakses sumber-sumber kekayaan secara

sempurna. Dengan hak paksa tersebut, negara memberi jaminan sosial kepada warga negara yang tidak memiliki kemampuan dan kecakapan sempurna dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan cara mewajibkan kepada masyarakat yang lain sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya untuk memberikan bantuan dalam bentuk materi yang memadai.

Selain mengacu pada beberapa dalil yang bercorak operasional, Ash-Shadr mendasarkan pemahamannya pada firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ
إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya: Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Menurut Ash-Shadr, ayat di atas menjelaskan bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki hak atas manfaat sumber-sumber kekayaan alam dan berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Dengan demikian, siapa saja yang mampu bekerja di sektor publik atau privat apa pun, negara harus memberinya kesempatan yang terbuka kepada mereka. Sementara itu, barang siapa yang tidak mampu bekerja di sektor publik atau privat apa pun karena alasan-alasan tertentu yang legal, negara berkewajiban memberikan bantuan kehidupan yang layak dengan menyediakan sarana bagi mereka agar dapat mempertahankan kehidupannya dalam standar kelayakan secara umum. Sementara itu, cara yang direkomendasikan oleh doktrin ekonomi Islam agar negara mampu memberikan jaminan sosial bagi seluruh anggota masyarakat

adalah menciptakan sektor-sektor ekonomi publik (al-qitha'at al-'ammah).

Sejumlah ahli hukum Islam, Syaikh Al-Hurr Al-'Amuli menyebutkan bahwa jaminan sosial tidak bersifat eksklusif atau hanya diperuntukkan bagi orang-orang beragama Islam, tetapi juga untuk nonmuslim yang berada dalam kekuasaan negara Islam. Nonmuslim yang sudah tidak berdaya dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya harus ditanggung oleh negara dari kas baitul mal. Al-'Amuli bereferensi kepada tindakan Imam Ali bin Abi Thalib yang memerintahkan kepada para pegawainya untuk memberikan santunan sosial kepada orang Kristen yang mengemis di pinggir jalan.

b. Asas Maslahat, Keadilan, dan Kesejahteraan

Secara esensial, prinsip-prinsip metodologis masalah⁴⁸ adalah:

1. Hukum dirumuskan untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia serta menolak kemudaratannya,⁴⁹
2. Setiap penetapan hukum harus bermuara pada kemaslahatan, sehingga setiap terdapat kemaslahatan terdapat syariat Islam,⁵⁰
3. Kemaslahatan umum didahulukan daripada kemaslahatan perseorangan,
4. Masalah dirumuskan bersama oleh rakyat dan pemerintah, melalui musyawarah terutama menentukan kemaslahatan umum dan mana kemaslahatan individual.⁵¹

⁴⁸Ija Suntana menjelaskan bahwa beberapa ahli hukum Islam yang mengembangkan teori masalah adalah Al-Juwaini, Al-Ghazali, Asy-Syatibi, Izzuddin bin Abd As-Salam, dan lain-lain. (Ija Suntana, h. 95)

⁴⁹Abu Muhammad 'Izzuddin 'Abd Al-Aziz bin Abd As-Salam As-Salami, *Qawa'id Al-Ahkam fi Mashalih Al-Anam*, (Kairo: Al-Istiqamah, t.t., Juz 1), h. 9.

⁵⁰Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhawabith Al-Mashlahah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1977), h. 12.

⁵¹Prinsip-prinsip ini dapat dilihat dalam tulisan Ali Haidar, Durar Al-Hukam Syarh Majalah Al-Ahkam, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, t.t., dan Abu Muhammad 'Izz Ad-Din 'Abd Al-Aziz bin 'Abd As-Salam,

Al-Ghazali mengaitkan prinsip keadilan dengan sistem kekuasaan yang berimplikasi pada kesejahteraan (kemakmuran) masyarakat. Menurutnya, keadilan merupakan nilai paling asasi dalam setiap kebijakan yang dibuat dan dijalankan oleh sesuatu pemerintah. Dia menghubungkan keadilan dengan stabilitas negara, kemakmuran dan kesetiaan rakyat kepada pemerintah. Apabila keadilan sirna dari sebuah pemerintahan, masyarakat tidak akan memiliki tumpuan dan kekacauan sosial akan terjadi di mana-mana, baik di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah. Selain itu, akan banyak penduduk yang eksodus ketempat lain, banyak lahan pertanian yang terbengkalai karena di tinggalkan penggarapnya, pendapat masyarakat akan merosot, stabilitas pemerintah terganggu keuangan negara akan kosong, dan masyarakat jauh dari

kesejahteraan. Selain itu, yang lebih penting dari semua itu adalah ketidakadilan akan menumbuhkan budaya suap di masyarakat.⁵²

Al-Ghazali menyebutkan bahwa secara konsep sional, adil merupakan konsep abstrak yang memerlukan penjelasan konkret dengan tindakan nyata. Secara artikulasi, Al-ghazali menyebutkan bahwa adil adalah, “engkau perlakuanlah orang yang lebih tua darimu seperti memperlakukan orang tuamu dan perlakuanlah orang yang lebih muda darimu seperti memperlakukan anakmu.”⁵³ Konsepsi keadilan Al-Ghazali memiliki kesamaan makna dengan teori keadilan proporsional aristoteles. Ia berpendapat bahwa keadilan mesti di pahami dalam pengertian kesamaan, walaupun harus dibedakan kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan

⁵²Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Sirr Al-'Alamain wa Kasyf Ma fi Al-Darain*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, t.t), h. 6-7.

⁵³Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Nashihah Al-Muluk*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, t.t), h. 9.

numerik menyamakan setiap manusia sebagai satu unit. Sementara itu, kesamaan proporsional memberi setiap orang hak sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.⁵⁴ Disisi lain, aristoteles membedakan keadilanpada dua jenis, yaitu (1) keadilan distributif dan (2) keadilan korektif. Keadilan distributif, berlaku dalam hukum publik, keadilan korektif dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distribusi dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya dapat dipahami dala kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah,imbalan yang sama rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Keadilan korektif, yang menjadi persoalan ialah ketidaksetaraan yang disebabkan oleh pelanggaran kesepakatan dikoreksi dan di hilangkan. Keadilan distributif menurut Aristoteles

⁵⁴Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa, 2004), h. 239.

berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama didapatkan alam masyarakat. Keadilan koektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu peraturan dilanggar atau kesalahan dilakukan maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu di berikan kepada si pelaku.⁵⁵

Program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memerhatikan dua prinsip keadilan. Pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal

⁵⁵Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan...*,h. 104.

balik bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut adanya pengaturan struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan kesejahteraan, pendapatan, dan kesempatan tidak terjadi diluar batas normal. Pengaturan ini harus mencakup dua hal. Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu pengembangan kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum yang tertindas.⁵⁶

Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam aktivitas ekonom, baik produksi maupun distribusi. Terdapat beberapa istilah keadilan,

⁵⁶Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan...*, h. 107.

selain kata al-‘adil, yang disebutkan oleh Al-Quran, yaitu al-qisth, mizam, hiss, qasd, wasath, dan beberapa terminologi lainnya yang memiliki makna keadilan. Muatan makna adil dalam istilah-istilah tersebut mengarah pada makna keadaan yang merata, terdapatnya kesamaan hak, dan tidak ada pihak yang dirugikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur dalam perspektif Fiqh Siyash Dusturiyah.

Fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya atautkah tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan. Fungsi dari pengawasan sendiri adalah : 1) Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang

diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan; 2) Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 3) Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan; 4) Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pembosan pemborosan. Dalam hal ini yang memilih masyarakat yang tidak mampu itu adalah desa itu sendiri. Siapa saja masyarakat yang berhak menerima bantuan Program Keluarga Harapan tersebut. Karena yang mengelolah data yang ada itu perangkat desa, maka yang ada wewenang untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut adalah perangkat desa.

2. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Program Keluarga

Harapan Di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah

Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Banyak masyarakat yang bertani/berkebun diluar desa/kota banyak masyarakat yang tidak tau kapan pencairan dana PKH itu cair. Oleh sebab itu sistem dari pemerintahan sendiri yang memutuskan atau mengambilnya kembali dan masuk ke kas negara lagi.

3. Dalam kajian Fiqih Siyasah Dusturiyah Pemerintah adalah penyelenggara negara dan yang mengurus administrasi negara, mengatur urusan negara,

memutuskan permasalahan negara dalam berbagai kebijakan politis suatu negara dan pemerintahan, dan dalam hubungan antarbangsa dan negara, urusan-urusan penghidupan, kemakmuran negara, dan pembelaan negara terhadap kepentingan rakyat serta dalam kaitannya dengan kepentingan ekonomi negara. Di Kecamatan Lungkang Kule pengelolaan Program Keluarga Harapan berdasarkan kajian fiqih siyasah dusturiah sudah beroprasi dengan baik, pengelolaanya juga berangsur baaik, namun kendati demikian ternyata masih ditemukan adanya penyimpangan atau manipulasi data, atau bisa disebut dengan pembohongan data, yang dimana hal itu menyebabkan masyarakat yang berhak menerima bantuan tidak mendapatkan bantuan dan justru sebaaliknya. Padahal hal itu jelas dilarang dalam kajian fiqih siyasah yang dimana masyarakat sebagai subjek dan objek dalam pelaksanaan kehidupan di dalam pemerintahan. Jadi kesimpulannya ialah pengelolaan progam bantuan

program keluarga harapan perspektif fiqih siyasah sudah berjalan namun belum bisa dikatakan sepenuhnya berjalan dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut ini adalah saran yang bisa

Penulis berikan dalam penulisan karya ilmiah diatas :

1. Bagi Dinas Sosial dan Pemerintahan

Harus lebih teliti lagi dalam memilih dan menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan. Jangan sampai terulang kembali siapa yang sudah tidak berhak mendapatkan bantuan PKH tapi mereka tetap mendapatkan dikarenakan data lama tetap dimasukkan sedangkan data yang baru tidak di input. Sehingga yang menerima tetap nama –nama orang yang di data lama.

2. Bagi Masyarakat

Untuk masyarakat yang memang sudah mampu agar lebih jujur memberi taukan kepada pihak

dinas sosial terkhusus pendamping Program Keluarga Harapan dan perangkat desa terkhusus kepala desa yang tau tentang masyarakatnya.

3. Bagi Pembaca

Diharapkan seluruh pihak agar dapat mendukung keberlangsungan pengimplementasian Program Keluarga Harapan Perspektif Siyasa Dusturiyah di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Provinsin Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Rosda, 2000)
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Nashihah Al-Muluk*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, t.t)
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Sirr Al-‘Alamain wa Kasyf Ma fi Al-Darain*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, t.t)
- Abu Muhammad ‘Izzuddin ‘Abd Al-Aziz bin Abd As-Salam As-Salami, *Qawa’id Al-Ahkam fi Mashalih Al-Anam*, (Kairo: Al-Istiqamah, t.t., Juz 1)
- Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Depok Sleman: Yogyakarta, 2011)
- Anshari, *antar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008)
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa, 2004),
- Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997)
- Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta, Kencana m 2003)
- Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Goup, 2009)
- Fuad Abd Al-Mun’im Ahmad, *Mabda Al-Musawah fi Al-Islam*, (Qatar: Muassasah Ats-Tsaqafah Al-Jami’iyah, 1972)
- Harsono, Hanifah, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, (Jakarta: Grafindo Jaya, 2002)
- Ija Suntana menjelaskan bahwa beberapa ahli hukum Islam yang mengembangkan teori maslahat adalah Al-Juwaini, Al-Ghazali, Asy-Syatibi, Izzuddin bin Abd As-Salam, dan lain-lain.

- Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan dalam Islam*, (Bandung: Mandiri Press, 2010)
- Indra Bastian, *Akutansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, (Erlangga: Jakarta, 2005),
- Irwansyah, *Penelitian Hukum. Pilihan Metode dan Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020)
- Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012)
- Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)
- Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhawabith Al-Mashlahah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1977),
- Prinsip-prinsip ini dapat dilihat dalam tulisan Ali Haidar, Durar Al-Hukam Syarh Majalah Al-Ahkam, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, t.t., dan Abu Muhammad 'Izz Ad-Din 'Abd Al-Aziz bin 'Abd As-Salam, *Qawa'id Al-Ahkam fi Mashalih Al-Anam*, Kairo: Mathba'ah Al-Istiqamah, t.t., Ija Suntana
- Raharjao Adi Sasmita, *Teori-teori Pembangunan Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Celeban Timur: Yogyakarta, 2009)
- Setiawan, *Guntur, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004)
- Subandi, 2014, *ekonomi pembangunan*, Bandung : Alfabeta
- Suharsimi Arikunta, *Pengelolaan Kelas dan Siswa*, (Jakarta: CV.Rajawali, 1988)
- Suparmoko, *Pokok-Pokok Ekonomika*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2000)
- Wahab, Abdul, 1991. *Analisi Kebijakan dari Formula Keimplementasian Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991)

Wayne Parson, Public Policy : Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan, (Jakarta : Kencana, 2006)

Wibawa, Samudra, Evaluasi Kebijakan Publik, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994)

B. Internet, Artikel, Jurnal

Arta Listari, Wawancara Pribadi, (Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur; Rabu, 31 Maret 2021), pukul 20:39 WIB.

Cut Razi Mirsandi, Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memberikan Perlindungan Sosial Pada Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Daya), (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2019).

Doc, Profil Kecamatan Lungkang Kule 2020.

Hasil wawancara dengan Bapak Mirtandani, SKM., MM Camat Lungkang Kule Kab.Kaur pada tanggal 29 Maret 2021.

Heru Sukoco diakses tanggal 07 September 2021 pukul 20:00

<http://pkh-jawatimur.blogspot.co.id/p/program-keluarga-harapan-program.html> diakses tanggal 07 September 2021 pukul 17:00

<https://rekrutmenpkh.kemsos.go.id/> diakses tanggal 07 September 2021 pukul 14:00

<https://saiyanadia.wordpress.com/2010/11/20/peranan-pemerintah-dalam-ekonomi-pembangunan/peranan-pemerintah-dalam-ekonomi-pembangunan> diakses tanggal 22 Juli 2021.

<https://www.kemsos.go.id/modules> , Mari Kita Mengenal Program PKH. Sumber wacana: Dwi

Imam Azhari, Implementasi PERMENSOS No.1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan ditinjau dari Perspektif Imam Al-Mawardi

(Studi Kasus Kec.Tanjung Tiram Kab.Batu
Bara), Sumatera Utara: UIN Medan, 2020.
Sensus Penduduk 2020, Kecamatan Lungkang Kule
Dalam Angka 2019,

C. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2018 Tentang Program Keluarga
Harapan.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

DOKUMENTASI PENELITIAN













**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : EVA ASHARITA.
NIM : 171150007
Prodi : HTN
Semester : 7

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Pelaksanaan Program Jawab Negeri berdasarkan UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penguatan Fasilitasi Partisipasi (Studi Kasus Pengelolaan Program Kulawarga Harapan di Kelurahan Malabon Kec. Talo Sropak Kota Bengkulu)
2. Pelaksanaan Kelembagaan Kelembagaan di Kota Bengkulu Dalam Kerangka Saluran Persebaran dan Kemampuan Pemenuhan Sumbangan Masyarakat Untuk Lembaga Sosial
3. Pelaksanaan Peraturan daerah Kota Bengkulu No 9 tahun 2013 terhadap Penguatan yang dilaksanakan untuk diwujudkan unsur Partisipasi Hukum dalam (studi kasus di lingkungan Kota Bengkulu).

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: *Ace*
Eva & Rina yang Lulus
1. KPEB Sistem & masalah

PA

[Signature]
Wery Kusumawati, S.H., M.H.

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: *Ace*
Judul No. I

Dosen

[Signature]
Almasud wali, S.H., M.H.

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: Pelaksanaan Program Jawab Negeri berdasarkan UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penguatan Fasilitasi Partisipasi (Studi Kasus Pengelolaan Program Kulawarga Harapan di Kelurahan Malabon Kec. Talo Sropak Kota Bengkulu).

Mengetahui,
Ka. Prodi HTN

[Signature]
Ade Kosasih, S.H., M.H.
NIP. 1982-03-10-2010011018

Bengkulu, 29 November 2020
Mahasiswa

[Signature]
EVA ASHARITA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879, Faksimili. (0736)51172
Web: iainbengkulu.ac.id.

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

NAMA : Eva Asmarita
NIM : 1711150087
PRODI : HTN

No	Hari/Tgl Waktu	Nama Mahasiswa	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Senin 08-06-20	Eling sinta.	Hubungan Presiden Dalam meningkatkan Perbaikan Administrasi Perguruan tinggi prospects di era digital.	1. Etry Miki, S.H., M.H. 2. Dr. Nurita M. Ag	1. 2.
2.	Selasa 29-9-20	Ratna Sari	Pelaksanaan Kewenangan Eselon Provinsi Bengkulu terhadap Perguruan Tinggi Pendidikan Agama Islam di Bengkulu	1. Dr. Toha Abdi, M. Ag 2. Etry Miki, S.H., M.H.	1. 2.
3.	Selasa 29-9-20	Adit Spletu	Peran Penting Tradisi dan Filosofi Khas Bengkulu dalam mempromosikan pariwisata Bengkulu ke dunia internasional	1. Dr. Nurita M. Ag 2. Fauzan, S.H., M.H.	1. 2.
4.	Selasa 29-9-20	Rizki Kiyah Hari Perawan.	Tinjauan Fikih tentang tanggung jawab dalam pengungkapan hak-hak di Indonesia (studi analisis studi perbandingan)	1. Dr. Imam Mubt, S.H., M.H. 2. Widy. Abdul Jafar M.H.	1. 2.
5.	Selasa 29-9-20	Hika Safitri Rahmandi	Peran dan fungsi lembaga adat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bengkulu	1. Masril, S.H., M.H. 2. Drs. Tazki, M.A.	1. 2.
6.	Selasa 29-9-20	Konwardi	Pengaruh adat dan budaya Bengkulu dalam meningkatkan pariwisata Bengkulu ke dunia internasional	1. Drs. Supardi, M. Ag. 2. Etry Miki, S.H., M.H.	1. 2.
7.	Rabu 30-09-2020	Eragit AZUBRI	Peran adat dan budaya Bengkulu dalam meningkatkan pariwisata Bengkulu ke dunia internasional	1. Drs. H. Supardi, M. Ag. 2. Dr. Wani Ramadani M.H.	1. 2.
8.	Rabu 14-10-2020	Melvia Sari	Pengaruh adat dan budaya Bengkulu dalam meningkatkan pariwisata Bengkulu ke dunia internasional	1. Rahmat, S. Ag., M.A. 2. Ade Katarah, S.H., M.H.	1. 2.
9.	Rabu 14-10-2020	Alan Muli	Peran adat dan budaya Bengkulu dalam meningkatkan pariwisata Bengkulu ke dunia internasional	1. Drs. Supardi, M. Ag. 2. Dr. Tazki, M. H.	1. 2.
10.	Kamis 15-10-2020	Suparbo	Peran adat dan budaya Bengkulu dalam meningkatkan pariwisata Bengkulu ke dunia internasional	1. Masril, S.H., M.H. 2. Dr. Wani Ramadani M. H. I	1. 2.

Bengkulu,/...../2019
Ketua Prodi HTN

Ade Rosasih, S.H., M.H.
NIP: 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : EVA ASHABITA
Jurusan / Prodi : HTN

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1.	latar belakang masalah. isinya 1. Pembagian PKH, masalah tidak menerima secara penuh maka 100.000 di bayar Rp 70.000	1. adanya 100 atau problem yang terkait. topic judul. 2. Asura dengan Tah. sop masalah tak umum baru ahli, ketrampilan 3. Asura persoalan H. U. K. 4. Kaji kedalaman ny. H. K. & kaji L. B. B. B. B. 1. Kaji kedalaman pembahasan, p. kaji proposal.
2.	Forum penulis	

Bengkulu, 29-12-2020
Penyeminar I/II

Dr. Imam Mahdi S. H. M. H.
NIP. 196503071989031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : EVA ASNARITA
 NIM : 191150087
 Fakultas : Syariah
 Prodi : HTM

Pembimbing I : Dr. MAMU Mahdi, S.H., M. H.
 Judul Skripsi : Implementasi Perubahan Mendiri SD/PA Republik Indonesia Tahun 1 tahun 2019 Tentang Penguatan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Lingsibang Kota Kabupaten Karangassembing Bali sebagai disabilitas.

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	01 Desember 2021	BAB 1 - 6	1. AIN diganti UIN PAS 2. format dan penyajian Lihat buku Pedoman. 3. Lihat kerangka	<i>[Signature]</i>
2.	06 Desember 2021	BAB 1! Lanjutkan Teori BAB IV Htm & Perubahan.	1. Lanjutkan teori dan deskripsi teorinya diadunatkan. 2. Perhatikan pada bagian (bab IV) jika sudah. 3. Lihat kerangka Terdahulu.	<i>[Signature]</i>
3.	7 Januari 2022	BAB 1 - 11! BAB IV Htm & Perubahan.	1. Halaman bab IV harus di Tambah / Kerinci bab 1-11! 2. Perhatikan th: Format dan buku Pedoman.	<i>[Signature]</i>
4.	11 Januari 2022	BAB 1 Perubahan BAB IV Htm & Perubahan.	1. Perbaiki kerangka kontennis sari Prosa. 2. cek kerangka dan 27 diperket. 3. Perhatikan & format sesuai dan Pedoman Amuzia skripsi	<i>[Signature]</i>
5.	13 Januari 2022	BAB IV Htm & Perubahan.	Perbaiki kerangka sesuai kerangka Terdahulu.	<i>[Signature]</i>
6.	18 Januari 2022	BAB IV Htm & Perubahan	1. Tuliskan & format lihat buku Pedoman 2. kerangka sesuai Amuzia.	<i>[Signature]</i>

Bengkulu, 20/1 2021 M
 1443 H

Mengetahui,
 Kaprodi HTM

[Signature]
 M. Kasah, S.H., M.H.
 NIP. 196003102010011612

Pembimbing I

[Signature]
 Dr. MAMU Mahdi, S.H., M.H.
 NIP. 19610307197031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: EVA ASWAZITA
 NIM : 1711150087
 Fakultas : Syariah
 Prodi : HTN

Pembimbing II : Dr. Mirwudin, M. Kes.
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Program Keluarga Harapan di Kec. Lungkang Kulu Kab. Kaur Persepektif Fiqh Siyarah dan Hierarchy.

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	10/07/21	BAB. I. Pada L.T. - Buat Alas Kerangka dengan subur / tofik Tib - Pada kerangka di buat bh berupa awarari - Buat Rumus alasan - awal dan		
2	21/09/21	Buat Dulu BAB. I. Latar Belakang dan persup dan paratulus		

Bengkulu, 2021 M
 1443 H

Mengetahui,
 Kaprodi HTN

Pembimbing II

(Dede Kosasih, S.H., M.H.)
 NIP. 198203182010011012

(Dr. Mirwudin, M. Kes.)
 NIP. 196806051988031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : EVA ASNARITA Pembimbing II: Dr. M. Nurudin, M. Kes.
 NIM : 1711150009 Judul Skripsi : IMPLEMENTASI SARAFERAN (KAWANAN
 Jurusan : Manajemen Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011
 Prodi : HTN Tentang Penyelesaian Program Keluarga Harapan
 di Kec. Lingseng Kode Kab. Kaur Propinsi Bengkulu
 Si-tasah ductur-jah.

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
5.	23/21 /9	Landasan Pulu BAB I Dan BAB III.		
4.	25/21 /9	Paragraf lagi Pulu Metoda BAB III.		
8.	28/21 /9	Paragraf lagi Paragraf BAB III.		
6.	29/21 /11 Pulu	Kompleksi B.P. IV.	Pembacaan Komentar yg Tinjauan Penelitian Tulis Hasil dan yg Pembacaan Hasil yg di L. Guru / Pembacaan dan	

Mengetahui,
 Kaprodi HKI/HES/HTN

(Ade Kasasih, S.H., M.H., ...)
 NIP. 198203102010011012

Bengkulu, M
 H
 Pembimbing II

(Dr. M. Nurudin, M. Kes., ...)
 NIP. 1968061983031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : EVA ASNARITA
NIM : 1711150007
Fakultas : syariah
Prodi : HTN

Pembimbing II : Dr. Muinudin, M. Kes.
Judul Skripsi : implementasi perubahan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang pengelolaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Langkan Kabupaten Kepulauan Karipal Perspektif Fiqh Istislahi.

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
F.	Seminar 12/21/18	Penerapan BAP IV Hasil. pada Tabel Belm ki Beraai pengisian	Berikan pengisian tabel.	

Bengkulu, 2021 M

Mengetahui,
Kaprodi HTN

1443 H
Pembimbing II

(Ade Kasasih, S.H., M. H.)
NIP. 198203182010011012

(Dr. Muinudin, M. Kes.)
NIP. 196806051980031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1030/In.11/F.I /PP.00.9/09/2021 02 September 2021
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.



Drs. Nurhikmah, M. Ag
NPI. 19710624 199803 2 001

Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1030/In.11/F.I/PP.00.9/09/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. Nama : Dr. Imam Mahdi, SH., MH
NIP : 196503071989031005
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Dr. Miinudin, M.Kes
NIP : 196806051988031003
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- Nama : Eva Asnarita
NIM/ Prodi : 1711150087/HTN
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 02 September 2021

An/Dekan,
Wakil Dekan I



J. De Y. G. Mita, M. Ag
NIP. 19624106241998032001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

PEDOMAN WAWANCARA

A. IDENTITAS PENELITI

Nama : Eva Asnarita
NIM : 1711150087
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Program
Keluarga Harapan Di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten
Kaur Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah

B. PERTANYAAN

- Wawancara untuk

Identitas Informan

Nama :

Jabatan :

1. Bagaimana tata cara pengolahan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur?
2. Apa saja penghambat cara pengolahan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur?
3. Apa saja syarat agar masyarakat di kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur bisa mendapatkan Bantuan Program Keluarga Harapan?
4. Apakah penyebab terjadinya orang yang tidak sesuai kualifikasi bisa mendapatkan PKH?
5. Apa saja kendala petugas dalam mendata masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan PKH?

Bengkulu, Oktober 2021

Pembimbing II

Pembimbing I


Dr. Imam Mahdi, M.H.

NIP. 196503071980031005


Dr. Mijudin, M.Kes

NIP. 196806051988031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1240/In.11/F.I/PP.00.9/10/2021 29 Oktober 2021
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada

**Yth, Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kaur
di-**

Kaur

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Eva Asnarita
NIM : 1711150087
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Peraturan Menteri Sosial
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Program
Keluarga Harapan di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Perspektif
Fiqh Siyasah Dusturiyah".

Tempat Penelitian : 1. Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Bengkulu
Selatan.
2. Pendamping Sosial (Arta Lestari)
3. Masyarakat Penerima PKH

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.

Plt. Dekan,

Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP. 19650307 198903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1240/In.11/F.I/PP.00.9/10/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

29 Oktober 2021

Kepada

**Yth, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kaur**

di-

Kaur

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Eva Asnarita

NIM : 1711150087

Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Peraturan Menteri Sosial
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Program
Keluarga Harapan di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Perspektif
Fiqh Siyasah Dusturiyah".

Tempat Penelitian : 1. Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Bengkulu
Selatan.

2. Pendamping Sosial (Arta Lestari)

3. Masyarakat Penerima PKH

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.

Plt. Dekan,

Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP. 19650307 198903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1240/In.11/F.I/PP.00.9/10/2021 29 Oktober 2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

**Kepada
Yth, Camat Lungkang Kule
di-**

Tempat

Schubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:


Nama : Eva Asnarita
NIM : 1711150087
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Peraturan Menteri Sosial
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Program
Keluarga Harapan di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Perspektif
Fiqh Siyasah Dusturiyah".

Tempat Penelitian : 1. Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Bengkulu
Selatan.
2. Pendamping Sosial (Arta Lestari)
3. Masyarakat Penerima PKH

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.

Plt. Dekan,


Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP. 19650307 198903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1240/In.11/F.I/PP.00.9/10/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

29 Oktober 2021

Kepada
Yth, Arta Lestari
di-
Tempat

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Eva Asnarita
NIM : 1711150087
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Peraturan Menteri Sosial
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Program
Keluarga Harapan di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Perspektif
Fiqh Siyash Dusturiyah".

Tempat Penelitian : 1. Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Bengkulu
Selatan.
2. Pendamping Sosial (Arta Lestari)
3. Masyarakat Penerima PKH

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.

Plt. Dekan,


Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP. 19650307 198403 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1240/In.11/F.I/PP.00.9/10/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

29 Oktober 2021

Kepada
Yth, Masyarakat Penerima PKH
di-

Tempat

Schubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:


Nama : Eva Asnarita
NIM : 1711150087
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Peraturan Menteri Sosial
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Program
Keluarga Harapan di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Perspektif
Fiqh Siyash Dusturiyah".

Tempat Penelitian : 1. Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Bengkulu
Selatan.
2. Pendamping Sosial (Arta Lestari)
3. Masyarakat Penerima PKH

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.

Pt. Dekan,


Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP. 196503071989031005



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Kol.Syamsul Bahrun Pd.Kempas Telp/Fax (0739) 61488 Kode Pos 38563
BINTUHAN

IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/ 41 /KESBANGPOL/KK/2021

Dasar :

- a. Surat Plt.Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : 1240/In.11/F.I/PP.00.9/10/2021, tanggal 29 Oktober 2021 perihal Permohonan izin Penelitian.

Nama : **EVA ASNARITA**
NIM : 1711150087
Pekerjaan : Mahasiswi
Maksud : Melakukan Penelitian
Judul Penelitian : **"Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Perspektif Fiqh Siyash Dusturiyah"**
Tempat Penelitian : - Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur
- Pendamping Sosial (Arta Lestari)
- Masyarakat Penerima PKH
Waktu Penelitian : 08 November s/d 09 Desember 2021
Penanggung Jawab : Plt.Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
Kementerian Agama Republik Indonesia

Pada prinsipnya Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kaur tidak keberatan diadakan penelitian dimaksud dengan ketentuan:

1. Sebelum melakukan penelitian harus melapor ke Kantor Camat Lungkang Kule Kabupaten Kaur.
2. Harus mematuhi semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan adat istiadat setempat.
3. Tidak dibenarkan penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian yang diajukan.
4. Apabila masa berlaku izin ini sudah berakhir, sedangkan penelitian belum selesai perpanjangan izin harus diajukan kembali oleh Instansi pemohon.
5. Setelah selesai penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Bupati Kaur Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kaur.
6. Izin penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang izin ini tidak mentaati atau tidak mengindahkan ketentuan- ketentuan tersebut diatas.

Demikian izin penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintuhan, 8 November 2021

a.n **KEPALA KANTOR**
Kesubag. Tata Usaha


M. TAUFIK, S.Sos
NIP. 19710205 200801 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kaur Sebagai Laporan
2. Camat Lungkang Kule Kab. Kaur
3. Plt.Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM&PTSP)

Alamat: Jl. Komplek Taman Bineka Bintuhan Telp./Fax. 0739 6180011
email: dpm_ptsp_kaur_bengkulu@yahoo.com

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 503/015/DPM-PTSP/KK/XI/2021

- Dasar :
- 1 Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.
 - 2 Peraturan Bupati Kaur Nomor 04 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 02 tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kaur
 - 3 Surat Dari Plt. Dekan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 1240/In.11/F.I/PP.00.9/2021, Tanggal 29 Oktober 2021. Perihal Permohonan Izin Penelitian.

MEMBERI IZIN KEPADA :

NAMA : EVA ASNARITA
NPM : 1711150087
JURUSAN/PRODI : HUKUM TATA NEGARA (HTN)

Untuk Melaksanakan Kegiatan Penelitian Dengan Judul Penelitian " IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN LUNGKANG KULE KABUPATEN KAUR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH ".

Lokasi/ Objek Penelitian : 1. KECAMATAN LUNGKANG KULE KAB. KAUR
2. PENDAMPING SOSIAL (ARTA LESTARI)
3. MASYARAKAT PENERIMA PKH

Pada Prinsipnya Kami Mendukung Sepenuhnya Kegiatan tersebut dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Penelitian dilaksanakan hanya untuk kepentingan sesuai maksud tersebut di atas.
2. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Adat-istiadat yang berlaku
3. Setelah melakukan penelitian di harapkan dapat menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati Kaur, Melalui Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kaur. Kepada semua pihak yang menjadi objek/ sasaran penelitian mohon bantuan keterangan informasi dan data yang di perlukan.

Demikian Surat Izin ini di buat dengan sebenarnya untuk di pgunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BINTUHAN
PADA TANGGAL : 08 NOVEMBER 2021
an. BUPATI KAUR

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kaur


ALFIAN, SH.MM
NIP. 19680627 198903 1 010

Tembusan :
1. Bupati Kaur di Bintuhan.
2. Ka. KESBANG LINMAS Kaur di Bintuhan



**PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
KECAMATAN LUNGKANG KULE**

Jalan Raya Sukananti Kec. Lungkang Kule Kab.Kaur Kode Pos 38554

SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor:-

Yang bertanda tangan di bawah ini Camat Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, menerangkan bahwa:

Nama : Eva Asnarita

Nim : 1711150087

Asal Perguruan Tinggi : IAIN Benkulu

Prodi/Fakultas : HTN/Syariah

Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah.

Tempat Penelitian : Kecamatan Lungkang Kule

Yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian seperti di atas di Kecamatan Lungkang Kule, mulai dari tanggal 8 November sampai 8 Desember 2021.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sukananti, November 2021
Camat Lungkang Kule

MIRTANDANI, SKM.
NIP. 197408011994021005

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa:

Nama : Eva Asnarita

Nim : 1711150087

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Perspektif Fiqh Siyash Dusturiyah.

Telah melakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya tulis orang lain dengan presentasi plagiasi 26%.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Bengkulu, Januari 2022

Mengetahui Wadek I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Mahasiswa



Eva Asnarita
NIM. 1711150087

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bawah:

Nama : Eva Asnarita
Nim : 1711150087
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

1. Bahwa saya tidak memeberikan penyuaipan dan memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Tim Plagiasi dengan maksud dipermudah dalam pengecekan ataupun diterima Plagiasi.
2. Apabila saya melakukan saya dikemudian hari melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima konsekuensi apapun dari Prodi serta konsekuensi lainnya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, Januari 2022

Yang Menyatakan,



Handwritten signature of Eva Asnarita over a red stamp. The stamp contains the text 'METERAN TANDA TANGAN' and a unique identification number 'C4B10AUX638365227'.

Eva Asnarita

NIM. 1711150087